

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2021 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Temanggung.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Temanggung.
9. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
16. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian penerimaan hasil pajak daerah kabupaten yang diberikan kepada desa.
19. Bagi Hasil Retribusi yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten yang diberikan kepada desa.
20. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga di bawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
30. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingan dengan anggarannya dalam satu periode.
31. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marjinal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
32. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
33. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
34. Data Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) DD, ADD, BHP, dan BHR dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan DD, ADD, BHP, dan BHR adalah:
 - a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
 - d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana serta mengatasi keadaan darurat.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa, yang berpedoman pada prinsip-prinsip:
- transparan;
 - akuntabel;
 - partisipatif;
 - efektif; dan
 - efisien.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan DD, ADD, BHP, dan BHR.
- (5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian hasil program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (6) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 4

Tata cara pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran DD, ADD, BHP, dan BHR setiap desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Januari 2021



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 Januari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR
6 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA,
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK,
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2021

TATA CARA PENGELOLAAN DD, ADD, BHP, dan BHR

BAB I

PENGHITUNGAN BESARAN DD, ADD, BHP, dan BHR SETIAP DESA

A. PENGHITUNGAN DD

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021, DD di Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.247.881.825.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Besaran DD setiap desa dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\boxed{\text{DD per desa} = \text{ADx} + \text{AAx} + \text{AKx} + \text{AFx}}$$

Keterangan:

- ADx : Alokasi Dasar setiap Desa
AAx : Alokasi Afirmasi setiap Desa
AKx : Alokasi Kinerja setiap Desa
AFx : Alokasi Formula setiap Desa

1. AD (Alokasi Dasar)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021, Alokasi Dasar DD Kabupaten Temanggung ditetapkan sebesar Rp.170.258.699.000,00 (seratus tujuh puluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yaitu sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dasar dibagi 266 desa berdasarkan Klaster jumlah jumlah penduduk. Besaran Alokasi Dasar setiap desa (ADx) adalah sebagai berikut:

a. Klaster 1 bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa, besaran ADx : Rp.481.573.000,00

Di Kabupaten Temanggung tidak ada desa yang berada pada Klaster 1

b. Klaster 2 bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 (seratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, besaran ADx: Rp.561.574.000,00
Di Kabupaten Temanggung terdapat 20 desa yang berada pada Klaster 2

- c. Klaster 3 desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1001 (seribu satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa, besaran ADx : Rp.641.574.000,00

Di Kabupaten Temanggung terdapat 231 desa yang berada pada Klaster 3.

- d. Klaster 4 desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 5001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, besaran ADx :

Rp.721.575.000,00

Di Kabupaten Temanggung terdapat 15 desa yang berada pada Klaster 4.

- e. Klaster 5desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu), besaran ADx : Rp.801.576.000,00

Di Kabupaten Temanggung tidak ada desa yang berada pada Klaster 5

2. AA (Alokasi Afirmasi)

Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Tahun 2021 di Kabupaten Temanggung tidak ada desa yang mendapat Alokasi Afirmasi karena berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020 tidak ada desa yang berstatus tertinggal.

3. AK (Alokasi Kinerja)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021, Alokasi Kinerja Kabupaten Temanggung ditetapkan sebesar Rp.7.780.131.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa perhitungan DD dari Kementerian Keuangan, besaran Alokasi Kinerja setiap desa (AKx) adalah Rp.7.780.131.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibagi merata untuk 27 (dua puluh tujuh) Desa dengan kinerja terbaik, sehingga Alokasi Kinerja setiap desa (AKx) sebesar Rp.288.153.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

$$AK_x = \frac{AK}{27}$$

Keterangan:

AK : Alokasi Kinerja

AKx : Alokasi Kinerja setiap Desa

4. AF (Alokasi Formula)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021, Alokasi Formula DD Kabupaten Temanggung ditetapkan sebesar Rp.69.842.995.000,00 (enam puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Alokasi Formula DD diberikan kepada 266 desa secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

$$AF_x = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF : Alokasi Formula

Afx : Alokasi Formula setiap Desa

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa dibandingkan total penduduk se-kabupaten

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa dibandingkan total penduduk miskin se-kabupaten

Z3 : Rasio luas wilayah setiap desa dibandingkan luas wilayah kabupaten

Z4 : Rasio Indeks Kesulitan Geografis desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten

Angka Bobot untuk tiap variable ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	AngkaBobot (a)
1.	Jumlah Penduduk	10%	0,10
2.	Angka Kemiskinan	40%	0,40
3.	Luas Wilayah	20%	0,20
4.	Indeks Kesulitan Geografis	30%	0,30
Jumlah		100%	1,0

B. PENGHITUNGAN ADD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, besaran ADD Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah).

Besaran ADD untuk setiap desa (ADDx) dihitung berdasarkan ketentuan:

- Sebesar Rp.87.083.736.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) diperoleh dari Siltap Kepala Desa Rp.2.860.000,00 x 266 x 12 ditambah Siltap Sekretaris Desa Rp.2.373.000,00 x 266 x 12 ditambah Siltap Perangkat Desa lainnya Rp.2.040.000,00 x 2875/formasi perangkat desa lainnya x 12. Selanjutnya disebut ADD Penghasilan Tetap (ADD SILTAP).
- Sebesar Rp.12.541.384.800,00 (dua belas milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) 70% dari ADD Total dikurangi ADD Siltap dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Merata (ADDM), dengan jumlah per desa Rp.47.148.063,00 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah).
- Sebesar Rp.5.374.879.200,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) 30% dari ADD Total dikurangi ADD Siltap dibagi secara proporsional untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).

Berdasarkan ketentuan diatas maka besaran ADD setiap desa (ADDx) terdiri dari ADD Penghasilan Tetap (ADD SILTAP), ADD Proporsional (ADDP) dan ADD Merata (ADDM) formula ADDx adalah:

$$ADDx = ADDSILTAPx + ADDPx + ADDMx$$

Keterangan:

- ADDx : ADD untuk Desa x
ADDSILTAPx : ADD Penghasilan Tetap Desa x
ADDPx : ADD Proporsional Desa x
ADDMx : ADD Merata Desa x

A.1 PENGHITUNGAN ADD PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA (ADD SILTAPx);

ADD SILTAPx dihitung berdasarkan jumlah formasi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa dengan rumus :

$$\begin{aligned} ADD \text{ SILTAPx} &= (\text{SILTAP KD} \times 12 \text{ bln}) + \\ &\quad (\text{SILTAP SD} \times 12 \text{ bln}) + \\ &\quad (\sum \text{PDx} \times \text{SILTAP PD} \times 12 \text{ bln}) \end{aligned}$$

Keterangan:

- ADD SILTAPx : ADD Penghasilan Tetap Desa x
SILTAP KD : Penghasilan Tetap Kepala Desa setiap bulan (@Rp.2.860.000,00)
SILTAP SD : Penghasilan Tetap Sekretaris Desa setiap bulan (@Rp.2.373.000,00)
SILTAP PD : Penghasilan Tetap Perangkat Desa setiap bulan (@Rp.2.040.000,00)
 $\sum \text{PDx}$: Jumlah Formasi Perangkat Desa lainnya di desa x

A.2 PENGHITUNGAN ADD MERATA SETIAP DESA (ADDMx);

ADDMx dihitung dengan rumus:

$$ADDMx = \frac{\text{Rp.12.541.384.800,00}}{266}$$

Keterangan:

- ADDMx : ADD Merata untuk desa
266 : Jumlah desa se Kabupaten

A.3 PENGHITUNGAN ADD PROPORSIONAL SETIAP DESA (ADDPx);

ADDPx dihitung dengan rumus:

$$ADDPx = BDx \text{ Rp.5.374.879.200,00}$$

Keterangan:

- ADDPx : ADD Proporsional untuk desa
BDx : Nilai Bobot Desa

Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah kepala keluarga miskin berdasarkan Data Kemiskinan Daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan, yang dihitung dengan rumus:

$$BDx = a1.KVx1 + a2.KVx2 + a3.KVx3 + a4.KVx4$$

Keterangan:

BDx	: Nilai Bobot Desa untuk desa x
KVx	: Koefisien Variabel untuk desa x
KVx1	: Koefisien Variabel kepala keluarga miskin
KVx2	: Koefisien Variabel luas wilayah
KVx3	: Koefisien Variabel jumlah penduduk
KVx4	: Koefisien Variabel keterjangkauan
a1, a2, a3, a4	: Angka bobot masing-masing variabel.

Koefisien masing-masing variabel (KVx) dihitung dengan rumus:

$$KVx_{1,2,3,4} = \frac{Vx_{1,2,3,4}}{\sum Vn}$$

Keterangan :

KVx _{1,2,3,4}	: Nilai Koefisien variabel kepala keluarga miskin, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan untuk desa x.
Vx _{1,2,3,4}	: Angka Variabel kepala keluarga miskin, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan desa x.
$\sum Vn$: Jumlah angka variabel kepala keluarga miskin, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan seluruh desa se-Kabupaten Temanggung

Angka Variabel setiap Koefisien Variabel adalah:

a. Kepala Keluarga Miskin

yaitu jumlah Kepala Keluarga Miskin desa x Tahun 2020 dibandingkan jumlah Keluarga Miskin seluruh desa se-Kabupaten Temanggung berdasarkan Data Kemiskinan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 465/5 Tahun 2020 tentang Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

b. Luas Wilayah yaitu luas wilayah desa x (ha) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Temanggung.

c. Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk desa x Tahun 2020 dibandingkan jumlah penduduk se-Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020.

d. Keterjangkauan yaitu jarak dari ibu kota kecamatan x ke Desa x dalam kilometer, ditetapkan berdasarkan data dari Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2020.

Angka Bobot untuk tiap variable ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Kepala Keluarga Miskin	1	0,1
2.	Luas Wilayah Desa	3	0,3
3.	Jumlah Penduduk Desa	4	0,4
4.	Keterjangkauan	2	0,2
Jumlah		10	1,0

C. PENGHITUNGAN BESARAN BHP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, BHP Kabupaten Temanggung Tahun 2021-ditetapkan sebesar Rp.4.172.500.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Besaran BHP untuk setiap desa (BHPx) berdasarkan ketentuan:

1. Sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp.2.503.500.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut BHP Minimal (BHPM);
2. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp.1.669.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2020 dibandingkan jumlah realisasi PBB Perdesaan se Kabupaten Temanggung Tahun 2020. Selanjutnya disebut BHP Proporsional (BHPP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHP Daerah suatu desa (BHPx) dihitung dengan formula:

$$\boxed{\text{BHPx} = \text{BHPMx} + \text{BHPPx}}$$

Keterangan:

- BHP_x : BHP untuk Desa x
 BHPM_x : BHP Minimal Desa x
 BHPP_x : BHP Proporsional Desa x.
 BHP Minimal Desa x

$$\boxed{\text{BHPMx} = \frac{\text{Rp.}2.503.500.000,00}{266}}$$

BHP Proporsional Desa x

$$\boxed{\text{BHPMx} = \frac{\text{Rp.}1.669.000.000,00 \times \text{Realisasi PBB Perdesaan Desa x}}{\text{Realisasi PBB Perdesaan Desa Kab Temanggung}}}$$

D. PENGHITUNGAN BESARAN BHR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, besaran BHR Kabupaten Temanggung Tahun 2021–ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Besaran BHR Daerah untuk setiap desa (BHR_x) berdasarkan ketentuan:

1. Sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan yaitu Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut BHR Minimal (BHRM);
2. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHR daerah keseluruhan yaitu Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2020 dibandingkan jumlah realisasi PBB Perdesaan se Kabupaten Temanggung Tahun 2020. Selanjutnya disebut BHR Proporsional (BHRP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHR Daerah suatu desa (BHR_x) dihitung dengan formula:

$$\boxed{\text{BHR}_x = \text{BHRM}_x + \text{BHRP}_x}$$

Keterangan:

- BHR_x : BHR untuk Desa x
BHRM_x : BHR Minimal Desa x
BHRP_x : BHR Proporsional Desa x.

BHR Minimal Desa x

$$\boxed{\text{BHRM}_x = \frac{\text{Rp.}600.000.000,00}{266}}$$

BHR Proporsional Desa x

$$\boxed{\text{BHRM}_x = \text{Rp.}400.000.000,00 \times \frac{\text{Realisasi PBB Perdesaan Desa x}}{\text{Realisasi PBB Perdesaan Desa Kab Temanggung}}}$$

BAB II

PENGGUNAAN DD, ADD, BHP, dan BHR

A. PENGGUNAAN DD

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas penggunaan DD Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021. DD digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2021 sesuai dengan prioritas penggunaan DD yaitu untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa melalui kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

Adapun 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) Keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Prioritas penggunaan DD Tahun 2021 diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan.
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a. Pendataan Desa, pendataan potensi dan sumberdaya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;

- b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif;
3. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa
- Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:
- a. Mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19; dan
 - b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian SDGs Desa yang mendukung prioritas daerah, antara lain:

- 1) konservasi lahan/penghijauan/penanaman pohon di sepanjang jalan desa, jalan antar desa, jalan usaha tani, batas desa, tanah kas desa/membuat hutan desa, dan lahan kritis di desa
Prioritas daerah ini mendukung pencapaian SDGs Desa yaitu konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 2) penyelesaian masalah persampahan, antara lain meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembangunan tempat sampah desa, operasional pengelolaan sampah, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola sampah.

Prioritas daerah ini mendukung pencapaian SDGs Desa yaitu:

- desa sehat sejahtera;
- desa berenergi bersih dan terbarukan;
- konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

- 3) pengembangan tani pekarangan.

Prioritas daerah ini mendukung pencapaian SDGs Desa yaitu:

- desa tanpa kemiskinan;
- desa tanpa kelaparan;
- desa sehat sejahtera;
- keterlibatan perempuan desa;
- pertumbuhan ekonomi Desa merata.

- 4) Pelatihan keterampilan masyarakat/pendidikan *lifeskill* dengan sasaran diprioritaskan adalah masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS.

Prioritas daerah ini mendukung pencapaian SDGs Desa yaitu:

- desa tanpa kemiskinan;
- desa tanpa kelaparan;
- desa sehat sejahtera;
- keterlibatan perempuan Desa;
- pertumbuhan ekonomi Desa merata.

Dana Desa tidak boleh digunakan untuk pembangunan yang tidak berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu pemeliharaan kantor desa, balai desa, tempat ibadah, dan gapuro masuk desa.

B. PENGGUNAAN ADD, BHP, dan BHR

Penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2021 sesuai dengan prioritas kegiatan tahunan yang ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2021 serta ditetapkan dalam APB Desa Tahun 2021.

Penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa.

SILTAP diberikan kepada Kepala Desa Non PNS dan Perangkat Desa definitif berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Besaran SILTAP setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : @ Rp.2.860.000,00
- b. Sekretaris Desa : @ Rp.2.373.000,00
- c. Perangkat Desa Lainnya : @ Rp.2.040.000,00

SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

2. Tunjangan dan Operasional BPD

a. Besaran Tunjangan BPD setiap bulan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua BPD : @ Rp.350.000,00
- 2) Wakil Ketua BPD : @ Rp.300.000,00
- 3) Sekretaris BPD : @ Rp.300.000,00
- 4) Anggota BPD : @ Rp.250.000,00

b. Besaran Operasional BPD setiap tahun sebesar Rp.2.000.000,00.

3. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa dapat diberikan apabila anggaran untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari APB Desa.

4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penggunaan ADD, BHP, dan BHR untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:

- a. Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan Pejabat Pengelola Keuangan Desa, pengadaan perlengkapan perkantoran, pengadaan pakaian dinas/atribut, pembayaran listrik/telpon;
- b. Penyusunan RKP Desa;
- c. Penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa;
- d. Jaminan Sosial;
- e. Pengangkatan Perangkat Desa;
- f. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- g. Pelayanan Administrasi;
- h. Pengelolaan arsip desa;
- i. Penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- j. Penyusunan Peraturan Desa; dan
- k. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa.

5. Pembangunan Desa

Penggunaan ADD, BHR, dan BHP untuk Pembangunan Desa antara lain:

- a. pelayanan dasar desa;
- b. sarana dan prasarana desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal desa;
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa;

6. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Penggunaan ADD, BHR, dan BHP untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:

a. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi:

- 1) Rukun Tetangga (RT);
- 2) Rukun Warga (RW);
- 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 4) Karang Taruna;
- 5) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
- 6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

b. peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;

c. peningkatan kapasitas satgas linmas;

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan ADD, BHR, dan BHP untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain pelatihan ketrampilan masyarakat/*lifescill*.

8. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Rincian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB III

PENGELOLAAN DD, ADD, BHP, dan BHR

A. PELAKSANAAN DD, ADD, BHP, dan BHR

Pelaksanaan kegiatan DD, ADD, BHP, dan BHR berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Kegiatan DD, ADD, BHP, dan BHR dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan dilaksanakan dengan PKTD, kecuali kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus dan/atau kontruksi yang tidak sederhana.

Kegiatan dengan PKTD dikelompokkan dalam 2 (dua) metode yaitu:

1. PKTD Murni

- a. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan PKTD Murni antara lain:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa atau milik warga untuk tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan;
 - 2) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan;
 - 3) Pengelolaan sampah, Pengelolaan limbah, Pengelolaan lingkungan pemukiman, Pengembangan energi terbarukan, Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).
 - 4) kebersihan tempat usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 5) pemeliharaan bangunan pasar, kios desa, lumbung pangan desa dan kegiatan ekonomi desa lainnya;
 - 6) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 7) penyemprotan disinfektan, pemberantasan sarang nyamuk, dan pencegahan penyakit menular;

b. Ketentuan PKTD Murni adalah sebagai berikut:

- 1) alokasi upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan.
- 2) pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- 3) pembayaran upah kerja diberikan dengan hitungan setiap hari;
- 4) menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD;

2. Pola PKTD

- a. Jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan pola PKTD antara lain:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
 - 2) Peningkatan kualitas dan pelayanan akses pelayanan sosial dasar, seperti pembangunan jaringan air bersih, jambanisansi, posyandu, gedung TK/PAUD, dan lain-lain.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi desa, seperti pembangunan bendungan skala kecil, embung desa, pasar desa, sarana pariwisata desa.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup, seperti pembuatan pencegahan kebakaran hutan, terasiring.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam, dan kejadian luar biasa seperti pembangunan jalan evakuasi bencana gunung berapi.
- b. Ketentuan Pola PKTD adalah sebagai berikut:
- 1) alokasi upah tidak perlu sampai 50%, sesuai analisa Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 2) pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - 3) pembayaran upah kerja diberikan dengan hitungan setiap hari;
 - 4) menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.

B. MEKANISME PENYALURAN DD

Penyaluran DD berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD yang ada di Bank Jateng dan selanjutnya dipindahbukukan ke Bank Persepsi (PD BPR Bank Pasar dan PT BPR BKK) selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja.
2. Penyaluran DD dibagi menjadi dua jenis:
 - a. Desa Reguler
Desa yang berstatus Desa Tertinggal, Berkembang, dan Maju berdasarkan Berita Acara Penetapan Status Desa yang dilakukan Tahun 2020 dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam IDM (sebagaimana terlampir).
 - b. Desa Mandiri
Desa yang berstatus Desa Mandiri berdasarkan Berita Acara Penetapan Status Desa yang dilakukan Tahun 2020 dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam IDM (sebagaimana terlampir).
3. Tahapan Penyaluran.
 - a. Desa Reguler
 - 1) Penyaluran DD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:
 - a) Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa, dengan rincian:
(1) Tahap I 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, paling cepat bulan Januari; dan

- (2) Kebutuhan DD untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa, dengan rincian:
- (1) 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - (2) Kebutuhan DD untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan ke sepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c) Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap desa dengan rincian:
- (1) 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Dana Desa bulan ke sebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
 - (2) Kebutuhan DD untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan ke duabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan keduabelas.
- b. Desa Mandiri
- 1) Penyaluran DD dilakukan 2 (dua) tahap:
 - a) Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap desa, dengan rincian:
 - (1) 60% (enampuluhan persen) dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - (2) Kebutuhan DD untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ke tujuh paling cepat bulan Januari, untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa, dengan rincian:
 - (1) 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Maret; dan
 - (2) Kebutuhan DD untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan ke duabelas paling cepat bulan Agustus, untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan keduabelas.

4. Mekanisme penyaluran

a. Dana Desa Bagi Desa Reguler

- 1) Tingkat Desa

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades dengan surat pengantar Camat yang dilampirkan:

 - a) Tahap I :
 - (1) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 dan lampirannya;
 - (2) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021 dan lampirannya ;
 - (3) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD)
 - (4) Softcopy Perdes APBDesa dan lampirannya dalam bentuk file PDF;

- (5) Softcopy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021 dan lampirannya dalam bentuk file PDF;
- (6) Kelengkapan Pemindahbukuan dari Bank Jateng ke Bank Persepsi (PD BPR Bank Pasar dan PT. BPR BKK);
- (7) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan 1 sd 12 tahun 2021
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD Tahun 2020.

Penyaluran DD untuk BLT Dana Desa ditambah dengan ketentuan:

- (1) Desa melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Dana Desa bulan Kesatu melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan);
- (2) DD untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

b) Tahap II:

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD Tahun 2020 yang telah diinput ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan)
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) Tahun 2021 yang telah diinput ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan);
- (3) Softcopy Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bagi desa yang tidak menganggarkan BLT Dana Desa Tahun 2021 dalam bentuk file PDF;
- (4) Tambahan persyaratan bagi desa yang tidak melaksanakan BLT Dana Desa tahun 2020 selama 9 (sembilan) bulan berupa Softcopy Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannnya dalam bentuk file PDF.

Penyaluran DD untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh untuk masing-masing bulan dengan ketentuan desa telah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

c) Tahap III:

- a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap II, penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan keluaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) Tahun

2021 yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan);

- b) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun 2020 yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

Penyaluran DD untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas untuk masing-masing bulan dengan ketentuan:

- (1) Desa telah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).
- (2) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan keduabelas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2021

2) Tingkat Kabupaten

Kepala Dinpermades mengajukan permohonan kepada Kepala KPPN Magelang untuk menyalurkan DD ke rekening Kas Desa berdasarkan permohonan Kepala Desa, dilampiri:

a) Tahap I :

- (1) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 dan lampirannya ;
- (3) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021 dan lampirannya;
- (4) Surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati kepada Kepala KPPN Magelang;
- (5) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan keduabelas Tahun 2021;dan

Penyaluran DD untuk BLT Dana Desa ditambah dengan ketentuan:

- (1) Telah dilakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Dana Desa bulan Kesatu melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan);
- (2) DD untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

b) Tahap II:

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun 2020 yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan)
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan);

- (3) Softcopy Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bagi desa yang tidak menganggarkan BLT Dana Desa Tahun 2021 dalam bentuk file PDF;
- (4) Tambahan persyaratan bagi desa yang tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun 2020 berupa Softcopy Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannnya dalam bentuk file PDF;
- (5) Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa DD di RKUD antara Pemerintah Kabupaten dan Kepala KPPN

Penyaluran DD untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh untuk masing-masing bulan dengan ketentuan telah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

c) Tahap III:

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap II, penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan keluaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) Tahun 2021 yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan);
- (2) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun 2020 yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

Penyaluran DD untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas untuk masing-masing bulan dengan ketentuan:

- (1) Telah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).
- (2) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan keduabelas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

b. Dana Desa Bagi Desa Mandiri

1) Tingkat Desa

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades dengan surat pengantar Camat yang dilampiri:

a) Tahap I :

- (1) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 dan lampirannya ;
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021 dan lampirannya;
- (3) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
- (4) Softcopy Perdes APBDesa dan lampirannya dalam bentuk file PDF;
- (5) Softcopy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021 dan lampirannya dalam bentuk file PDF;
- (6) Kelengkapan Pemindahbukuan dari Bank Jateng ke Bank Persepsi (PD BPR Bank Pasar dan PT. BPR BKK);
- (7) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan keduabelas Tahun 2021; dan

- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD Tahun 2020.

Penyaluran DD untuk BLT Dana Desa ditambah dengan ketentuan:

- (1) Desa melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Dana Desa bulan kesatu melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).
- (2) DD untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

b) Tahap II:

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun 2020 yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan Negara (Omspan)
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) Tahun 2021 yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan);
- (3) Softcopy Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bagi desa yang tidak menganggarkan BLT Dana Desa Tahun 2021 dalam bentuk file PDF;
- (4) Tambahan persyaratan bagi desa yang tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun 2020 selama 9 (sembilan) bulan berupa Softcopy Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya dalam bentuk file PDF; dan
- (5) Laporan konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat desa Tahun 2020 yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

Penyaluran DD untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas untuk masing-masing bulan dengan ketentuan:

- (1) Desa telah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan)
- (2) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan keduabelas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2021

2) Tingkat Kabupaten

Kepala Dinas Permadis mengajukan permohonan kepada Kepala KPPN Magelang untuk menyalurkan DD ke rekening Kas Desa berdasarkan permohonan Kepala Desa, dilampiri:

a) Tahap I :

- (1) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR Kabupaten Temanggung Tahun 2021
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 dan lampirannya ;

- (3) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021 dan lampirannya ;
- (4) Surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati kepada Kepala KPPN Magelang;
- (5) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu sampai bulan keduabelas Tahun 2021; dan
- (6) Telah melaksanakan input Data Jumlah KPM penerimaan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai bulan keduabelas Tahun 2021 ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

Penyaluran DD untuk BLT Dana Desa ditambah dengan ketentuan:

- (1) Telah dilakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Dana Desa bulan kesatu melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).
- (2) DD untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

b) Tahap II:

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun 2020 yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan);
- (3) Softcopy Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bagi desa yang tidak menganggarkan BLT Dana Desa Tahun 2021 dalam bentuk file PDF;
- (4) Tambahan persyaratan bagi desa yang tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun 2020 berupa Softcopy Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya dalam bentuk file PDF;
- (5) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun 2020 yang telah *diinput* ke dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan); dan
- (6) Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa DD di RKUD antara Pememerintah Kabupaten dan Kepala KPPN.

Penyaluran DD untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas untuk masing-masing bulan dengan ketentuan:

- (1) Telah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan)
- (2) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan keduabelas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2021

C. MEKANISME PENYALURAN ADD, BHP, DAN BHR

1. PENYALURAN ADD

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat desa

- 1) Kepala desa megajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermades melalui Camat selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk penyaluran ADD selama 12 bulan dengan dilampiri:
 - a) Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2021;
 - b) Laporan Realisasi Anggaran bulan Desember Tahun 2020;
 - c) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) 4 (empat) lembar;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa;
 - e) Surat Kuasa kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - f) Daftar perangkat Desa yang akan dibayarkan Jaminan Kesehatannya (data dari BPJS Cab. Temanggung).

Persyaratan huruf a) tidak berlaku bagi desa yang sudah mengajukan penyaluran DD.

- 2) Khusus untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) dari siltap, selambat-lambatnya tanggal 4 Januari 2021, Kepala Desa mengajukan permohonan pemotongan iuran Jaminan Kesehatan yang bersumber dari ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermades melalui Camat dengan dilampiri Surat kuasa dari Kepala Desa kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD untuk melakukan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

b. Tingkat Kabupaten

- 1) Kepala Dinpermades mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala BPKPAD setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berjalan dengan melampirkan:
 - a) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
 - b) Daftar rekapitulasi RKD;
 - c) Pakta Integritas;
 - d) Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran;
 - e) Surat Pernyataan tanggung jawab PPTK; dan
 - f) Kwitansi dinas;

Keterangan:

Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) hanya dilampirkan untuk permohonan penyaluran bulan Januari.

- 2) Penyaluran ADD untuk bulan berikutnya dilakukan secara langsung oleh BUD dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berjalan, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinpermades.

2. PENYALURAN BHP DAN BHR

Penyaluran BHP dan BHR dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tahap I 20 % pada bulan April ;
- b. Tahap II 50 % pada bulan Agustus;
- c. Tahap III 30 % pada bulan Oktober;

Mekanisme pengajuan penyaluran BHP dan BHR dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tingkat desa

Kepala desa megajukan permohonan penyaluran BHP dan BHR Tahap I, II, dan III kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermades melalui Camat selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2021 dengan dilampiri:

- 1) Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2021;
- 2) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) 4 (empat) lembar;
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa; dan
- 4) Persyaratan angka 1) tidak berlaku bagi desa yang sudah mengajukan penyaluran DD dan/atau ADD.

- b. Tingkat Kabupaten

- 1) Kepala Dinpermades mengajukan permohonan penyaluran BHP dan BHR kepada Bupati cq. Kepala BPKPAD setiap tahapan yaitu:

- a) Tahap I selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021
 - b) Tahap II selambat-lambatnya tanggal 30 Juli 2021

- c) Tahap III selambat-lambatnya tanggal 30 September 2021 dengan melampirkan:

- Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
- Daftar rekapitulasi RKD;
- Pakta Integritas;
- Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan tanggung jawab PPTK;
- Kwitansi dinas;

Keterangan:

Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) hanya dilampirkan untuk permohonan penyaluran Tahap I.

- 2) Penyaluran BHP dan BHR dilakukan oleh BUD dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinpermades setiap tahapan yaitu:
 - a) Tahap I selambat-lambatnya tanggal 9 April 2021;
 - b) Tahap II selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 2021;
 - c) Tahap III selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober 2021.

D. PENCAIRAN DD, ADD, BHP, DAN BHR

Pencairan DD, ADD, BHP, dan BHR dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan kelengkapan administrasi pencairan kepada Camat yang meliputi:
 - a. Tahap Pertama
 - 1) LRA APBDesa;
 - 2) Bukti pertanggungjawaban tahun sebelumnya;

- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja.
- b. Tahap Selanjutnya
 - 1) LRA APBDesa;
 - 2) Bukti pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja.
2. Camat melaksanakan:
 - a. Penelitian kelengkapan administrasi pencairan dan kesesuaian LRA dengan lampirannya yang dituangkan dalam Form sebagaimana terlampir.
 - b. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana point a, Camat mengeluarkan Surat Pengantar Camat yang ditujukan kepada Bank Persepsi (PD BPR Bank Pasar dan PT. BPR BKK)
3. Kepala Desa mengajukan pencairan ke Bank Persepsi dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
 - d. Foto copy Keputusan Bupati Temanggung tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - e. Surat Pengantar Camat;
 - f. Buku Rekening Kas Desa (RKD);
 - g. Slip pencairan dibubuhi cap dan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - h. Untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyedia dilampiri administrasi yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BLT Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. SASARAN BLT DANA DESA

Sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu, ber KTP dan berdomisili di desa setempat, yang:

1. Bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan);
2. Bukan penerima Program Sembako;
3. Bukan penerima Kartu Pra Kerja (KP);
4. Bukan penerima BST (Bantuan Sosial Tunai);
5. Bukan penerima JPS (Jaring Pengaman Sosial) dari Kabupaten/Provinsi; dan
6. Tidak terdata (berhak tapi belum menerima manfaat JPS);
7. Kehilangan mata pencaharian (tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan);
8. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial

B. KETENTUAN PENYALURAN BLT DANA DESA

Penyaluran BLT Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa penyaluran BLT Dana Desa 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak Januari sampai dengan Desember Tahun 2021;
2. Perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 ke aplikasi *Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (Omspan) dilakukan mengacu pada jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa bulan pertama Tahun 2020 atau mengacu pada hasil pendataan Tahun 2021
3. Besaran BLT Dana Desa per bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

C. MEKANISME PENDATAAN

Mekanisme Pendataan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagai berikut:

1. Pendataan dilakukan ditingkat RT oleh Jogo Tonggo yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa. Dengan ketentuan Petugas Pendata per RT berjumlah 3 orang, dan dapat diberikan tugas lebih dari satu RT, disesuaikan jumlah RT dan jumlah anggota Jogo Tonggo;
2. Pendata melakukan pendataan keluarga miskin di tingkat RT dengan format terlampir;
3. Pendataan di tingkat RT harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 hari setelah ditetapkannya Surat Perintah;
4. Hasil Pendataan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk direkap dalam Dokumen Hasil Pendataan dengan format terlampir;
5. Dokumen Hasil Pendataan diserahkan kepada Ketua BPD untuk dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus yang dipimpin oleh Ketua BPD;
6. Musyawarah Desa Khusus dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi, dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa yang Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan memperhatikan alokasi anggaran BLT Dana Desa;

7. Hasil Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa dilampiri Notulen dan Daftar Hadir, dan diserahkan kepada Kepala Desa pada hari itu juga;
8. Calon penerima BLT Dana Desa yang Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Calon Penerima BLT Dana Desa;
9. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima BLT Dana Desa dilampiri Surat Pernyataan Penerima BLT Dana Desa bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan dan tidak sebagai penerima bantuan lain dari Pemerintah/Pemerintah Daerah (Kabupaten/Provinsi);
10. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima BLT Dana Desa disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan;
11. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penerima BLT Dana Desa yang diterima Camat untuk dilakukan verifikasi yang dikoordinasikan dengan TKSK atau Pendamping PKH.
12. Apabila ditemukan Calon Penerima BLT Dana Desa yang sudah menjadi Penerima PKH, Sembako, Kartu Pra Kerja, BST, JPS Kabupaten/Provinsi, maka menjadi catatan dalam Surat Pengesahan Camat dan harus dihapus dari sasaran Calon Penerima BLT Dana Desa;
13. Pengesahan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima BLT Dana Desa oleh Camat selambat-lambatnya 3 hari sejak diterima harus sudah diberikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa;
14. Peraturan Kepala Desa tentang Data Penerima BLT Dana Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan; dan
15. Jika ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa tetapi tidak masuk dalam DTKS, maka TKSK atau Pendamping PKH berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk mengusulkan masuk dalam pemutahiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.

D. MEKANISME PENCAIRAN BLT DANA DESA

Mekanisme Pencairan BLT Dana Desa sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa memfasilitasi pembukaan rekening penerima BLT Dana Desa dengan syarat:
 - a. Menyerahkan foto copy KTP dan KK; dan
 - b. Buku rekening atas nama yang bersangkutan;
2. Pencairan BLT Dana Desa dari APBDesa dilakukan secara non tunai kepada penerima BLT Dana Desa
3. Pengajuan Pencairan:
 - a. Kasi yang membidangi menyusun daftar nama,nomor rekening Bank penerima BLT Dana Desa yang disinkronkan dengan tanda pengenal sesuai Peraturan Kepala Desa untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Sekretaris Desa melakukan verifikasi SPP tersebut dan memintakan persetujuan Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa memerintahkan Bendahara desa melakukan transfer antar rekening Bank dari rekening Kas Desa ke rekening penerima bantuan;
 - d. Bukti Pencairan BLT Dana Desa dengan menggunakan bukti transfer antar rekening, bukti transfer selanjutnya direkap menjadi bagian tak terpisahkan dari daftar rekапitulasi penyaluran BLT Dana Desa;

E. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BLT Dana Desa dilaksanakan oleh:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 2) Camat; dan
- 3) Inspektorat.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan DD, ADD, BHP, dan BHR setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kepada Camat;
2. Camat melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan DD, ADD, BHP, dan BHR setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades, dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
3. Apabila Kepala Desa tidak melaporkan realisasi penggunaan DD, ADD, BHP, dan BHR sebagaimana angka 1 (satu), Camat melakukan teguran tertulis dengan tembusan Kepala Dinpermades dan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
4. Bupati dapat melakukan penundaan pencairan ADD, BHP, dan BHR kepada Desa apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti oleh Desa.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban DD, ADD, BHP, dan BHR terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI

FASILITASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

A. FASILITASI

Fasilitasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang anggotanya terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dinpermades, Bappeda, BPKPAD, Dinas PUPKP, dan unsur lain yang diperlukan.

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. Memberikan pedoman teknis pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
- b. Melakukan sosialisasi pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR; dan
- e. Melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR kepada Bupati.

2. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Camat sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris;
- c. Anggota maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari Kasi Tata Pemerintahan, Kasi PMD, dan unsur lainnya.

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan memiliki tugas:

- a. Melakukan sosialisasi pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
- b. Melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan penggunaan DD, ADD, BHP, dan BHR dalam kesatuan APBDesa;
- c. Meneliti kelengkapan administrasi pencairan dan kesesuaian LRA dengan lampirannya;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DD, ADD, BHP, dan BHR;
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Transfer; dan
- f. Melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades.

B. PENGENDALIAN

1. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR, Camat wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan DD, ADD, BHP, dan BHR tingkat kecamatan setiap akhir bulan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades.
2. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR tingkat kabupaten diselenggarakan rapat koordinasi.

C. PENGAWASAN

Pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR dilakukan pengawasan oleh:

1. Masyarakat sebagai bentuk *social control* terhadap pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR.
2. BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawasan Intern Kabupaten.
4. Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

BAB VII

SANKSI

A. Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal :

1. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
2. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum

B. Sanksi BLT Dana Desa

1. Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan Tahun 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari DD yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun 2021.
2. Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari DD yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun 2022.
3. Pengenaan sanksi dikecualikan jika berdasarkan hasil musyawarah desa Khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan /atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

BAB VIII

PENUTUP

DD, ADD, BHP, dan BHR merupakan sumber pendapatan desa dalam APBDesa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi pemerintah yang meliputi: memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR ini disusun sebagai pedoman pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam mewujudkan Desa yang mandiri.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG****DESA****KECAMATAN**

Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....Kode Pos.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa..... Kec.

Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa dalam rangka belanja kegiatan (DD/ADD/BHP/BHR/*) yang kami ajukan sebesar Rp. (.....) menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya terhadap penggunaan dana sesuai kegiatan dengan pasal anggaran yang tercantum dalam APB Desa Tahun 2021 dan kami sanggup untuk:

1. Menggunakan anggaran secara transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak akan melakukan praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme);
2. Menggunakan anggaran dengan tidak duplikasi anggaran dari sumber dana lain (kegiatan yang belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);
3. Bertanggungjawab membuat laporan pertanggungjawaban, sesuai penggunaannya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila saya melanggar saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa

Cap.

Keterangan *) : Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
DESA

Dusun Kec. Kab. Temanggung

Candimulyo,

2021

Nomor	:	050/ 07 /II/2020	Kepada:
Lampiran	:	1 (satu) bendel	Yth. Bupati Temanggung
Perihal	:	Permohonan Penyaluran <u>DD Tahap I dan BLT DD Tahun 2021</u>	Cq. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung melalui Camat Kedu

di-

TEMPAT

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021, bersama ini kami Kepala Desa Kecamatan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dengan rincian :

1. Dana Desa Rp.(.....)
2. BLT DD 2021 selama 5 bulan KPM Rp.(.....)

Total Rp.(.....) dengan lampiran :

1. Perdes APBDes 2021 dan lampirannya
2. Perkades APBDes 2021
3. Fotocopy Rekening Bank Jateng
4. Soft copy PDF APBDES
5. Soft copy PDF Perkades
6. Pemindah buku
7. Perkades BLT dan Daftar Penerima BLT DD
8. Laporan DD tahun 2020

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
DESA

Jl. Kode Pos

....., 2021

Nomor :

Kepada:

Lampiran : 1 (satu) bendel

Yth. Bupati Temanggung

Perihal : Permohonan Penyaluran

Cq. Kepala Dinpermades

ADD Tahun Anggaran 2021

Kabupaten Temanggung

melalui Camat

di-

TEMPAT

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021, bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

- Bulan Januari Rp.,-
- Bulan Februari Rp.,-
- Bulan Maret Rp.,-
- Bulan April Rp.,-
- Bulan Mei Rp.,-
- Bulan Juni Rp.,-
- Bulan Juli Rp.,-
- Bulan Agustus Rp.,-
- Bulan September Rp.,-
- Bulan Oktober Rp.,-
- Bulan November Rp.,-
- Bulan Desember Rp.,-

Selanjutnya kami lampirkan:

1. Fotocopy Rekening Kas Desa 4 (empat) lembar;
2. Laporan Realisasi Anggaran bulan Desember Tahun 2020;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa;

4. Surat Kuasa kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan Pemotongan luran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Daftar perangkat Desa yang akan dibayarkan Jaminan Kesehatannya (data dari BPJS Cab. Temanggung).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
DESA
Jl. Kode Pos

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : (*nama kepala desa*)

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : (*diisi alamat kantor desa*)

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

2. Nama : (*nama kepala BPKPAD*)

NIP :

Jabatan : Kepala BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah

Unit Kerja : BPKPAD Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk memotong iuran jaminan kesehatan bagian 1% (satu persen) Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2021 untuk bulan sesuai dengan daftar terlampir dan selanjutnya agar disetorkan ke BPJS Kesehatan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Nama Desa, tanggal bulan 2021

PIHAK KEDUA,

(*nama kepala BPKPAD*)

PIHAK KESATU,

Materai

(*nama kepala desa*)

**FORM
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENCAIRAN
(DD, ADD, BHP, BHR, BANKEU)**

Nama Bidang :

Nama Sub Bidang :

Nama Kegiatan :

Desa/Kecamatan :

Jumlah yang akan dicairkan :

NO.	DOKUMEN PENCAIRAN	ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	KET
1	Surat permohonan pencairan dana desa kepada PT. BPR BKK / PD. BPR Bapas Temanggung					
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa.					
3	Daftar/laporan realisasi penggunaan dana desa/yang lain.					
4	Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan lampirannya: - Rincian Penggunaan Dana - Berita Acara Transfer - Berita Acara Tunai					
5	Surat permohonan pemotongan PPN dan PPh.					
6	SSP (Surat Setor Pajak) disertai faktur pajak yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.					
7	Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan pihak penyedia barang/jasa.					
8	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.					
9	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.					
10	Foto copy buku rekening bank: - FC rekening kas desa & FC KTP Kepala Desa dan Bendahara. - FC rekening bank yang ditunjuk pihak penyedia barang/jasa serta FC KTP pihak penyedia barang dan jasa.					
11	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.					
12	Berita Acara Serah Terima Barang.					
13	TBPU dan kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak penyedia barang/jasa, pengurus barang, bendahara desa (TBPU sesuai siskeudes).					

.....2021

Catatan hasil verifikasi:

CAMAT.....

.....
.....
.....

.....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DD, ADD, BHP, DAN BHR
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

PAGU DD, ADD, BHP, DAN BHR
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	DD	ADD	BHP	BHR	TOTAL
1	Temanggung	Joho	799.105.000	318.081.700	12.905.100	3.092.900	1.133.184.700
2	Temanggung	Guntur	754.158.000	291.437.200	10.806.200	2.589.900	1.058.991.300
3	Temanggung	Mudal	1.012.730.000	408.422.500	18.451.100	4.422.100	1.444.025.700
4	Temanggung	Gilingsari	769.210.000	342.568.900	13.401.400	3.211.800	1.128.392.100
5	Temanggung	Nampirejo	852.441.000	324.317.600	14.774.200	3.540.900	1.195.073.700
6	Temanggung	Lungge	821.724.000	324.226.100	14.012.400	3.358.300	1.163.320.800
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	814.782.000	341.439.600	13.962.500	3.346.300	1.173.530.400
8	Tlogomulyo	Candisari	696.879.000	314.376.300	12.384.700	2.968.200	1.026.608.200
9	Tlogomulyo	Sriwungu	828.538.000	416.843.200	21.036.900	5.041.800	1.271.459.900
10	Tlogomulyo	Langgeng	814.233.000	315.367.200	13.010.000	3.118.000	1.145.728.200
11	Tlogomulyo	Losari	1.020.012.000	403.583.100	21.101.900	5.057.400	1.449.754.400
12	Tlogomulyo	Balerejo	785.195.000	413.092.400	14.020.500	3.360.200	1.215.668.100
13	Tlogomulyo	Legoksari	831.795.000	319.704.000	14.382.400	3.446.900	1.169.328.300
14	Tlogomulyo	Tlilir	815.554.000	318.107.800	15.089.400	3.616.400	1.152.367.600
15	Tlogomulyo	Gedegan	823.091.000	267.022.300	10.724.700	2.570.300	1.103.408.300
16	Tlogomulyo	Pagersari	1.195.403.000	488.593.200	19.571.600	4.690.600	1.708.258.400
17	Tlogomulyo	Tanjungsari	805.822.000	414.551.300	13.315.800	3.191.300	1.236.880.400
18	Tlogomulyo	Kerokan	803.687.000	340.818.300	11.975.200	2.870.000	1.159.350.500
19	Kranggan	Badran	813.203.000	354.006.700	14.993.900	3.593.500	1.185.797.100
20	Kranggan	Bengkal	862.088.000	380.011.900	13.697.100	3.282.700	1.259.079.700
21	Kranggan	Pare	751.818.000	345.159.000	11.079.900	2.655.500	1.110.712.400
22	Kranggan	Nguwet	823.377.000	425.131.100	27.412.600	6.569.800	1.282.490.500
23	Kranggan	Ngropoh	912.356.000	577.828.000	13.770.900	3.300.400	1.507.255.300
24	Kranggan	Sanggrahan	921.359.000	502.593.300	13.295.300	3.186.400	1.440.434.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DD	ADD	BHP	BHR	TOTAL
25	Kranggan	Klepu	875.246.000	424.459.700	13.856.500	3.320.900	1.316.883.100
26	Kranggan	Gentan	1.013.435.000	659.383.900	16.445.100	3.941.300	1.693.205.300
27	Kranggan	Kramat	873.650.000	427.306.500	10.933.400	2.620.300	1.314.510.200
28	Kranggan	Purwosari	922.392.000	535.620.900	17.512.200	4.197.100	1.479.722.200
29	Kranggan	Pendowo	969.814.000	557.471.300	16.628.300	3.985.200	1.547.898.800
30	Kranggan	Kemloko	1.073.550.000	612.890.800	13.484.800	3.231.800	1.703.157.400
31	Tembarak	Tembarak	750.331.000	314.023.700	12.659.900	3.034.100	1.080.048.700
32	Tembarak	Menggoro	822.514.000	518.822.900	15.467.100	3.706.900	1.360.510.900
33	Tembarak	Purwodadi	846.922.000	540.542.100	13.807.100	3.309.100	1.404.580.300
34	Tembarak	Wonokerso	832.237.000	543.573.400	13.590.700	3.257.200	1.392.658.300
35	Tembarak	Gandu	867.979.000	295.688.400	11.575.700	2.774.300	1.178.017.400
36	Tembarak	Tawangsari	906.733.000	393.900.400	14.791.600	3.545.000	1.318.970.000
37	Tembarak	Greges	775.822.000	316.274.500	13.550.900	3.247.700	1.108.895.100
38	Tembarak	Krajan	838.342.000	318.629.900	12.537.300	3.004.800	1.172.514.000
39	Tembarak	Jragan	894.457.000	375.511.200	16.876.000	4.044.600	1.290.888.800
40	Tembarak	Drono	828.653.000	270.067.800	11.222.400	2.689.600	1.112.632.800
41	Tembarak	Banaran	855.120.000	323.343.500	11.379.800	2.727.300	1.192.570.600
42	Tembarak	Botoputih	1.003.779.000	473.096.300	14.574.600	3.493.000	1.494.942.900
43	Tembarak	Kemloko	1.552.329.000	479.354.100	14.063.200	3.370.500	2.049.116.800
44	Selopampang	Selopampang	1.085.232.000	340.457.300	13.896.900	3.330.600	1.442.916.800
45	Selopampang	Tanggulanom	1.125.872.000	350.686.400	12.105.400	2.901.200	1.491.565.000
46	Selopampang	Jetis	984.041.000	371.458.400	14.185.400	3.399.700	1.373.084.500
47	Selopampang	Ngaditirto	918.693.000	369.784.400	12.738.100	3.052.900	1.304.268.400
48	Selopampang	Bulan	866.312.000	342.764.000	14.117.700	3.383.500	1.226.577.200
49	Selopampang	Kacepit	785.818.000	314.679.200	12.286.800	2.944.700	1.115.728.700
50	Selopampang	Gambasan	1.105.298.000	368.752.100	19.195.800	4.600.500	1.497.846.400
51	Selopampang	Bumiayu	851.655.000	417.837.700	13.933.900	3.339.500	1.286.766.100
52	Selopampang	Kebonagung	679.485.000	262.978.700	10.824.100	2.594.200	955.882.000
53	Selopampang	Bagusan	676.835.000	314.913.700	12.936.800	3.100.500	1.007.786.000
54	Selopampang	Plumbon	769.714.000	342.178.900	13.935.700	3.339.900	1.129.168.500
55	Selopampang	Salamrejo	856.402.000	364.248.400	11.970.200	2.868.800	1.235.489.400

NO.	KECAMATAN	DESA	DD	ADD	BHP	BHR	TOTAL
56	Pringsurat	Pringsurat	1.116.395.000	494.234.100	17.226.100	4.128.500	1.631.983.700
57	Pringsurat	Kebumen	1.125.661.000	578.325.400	24.653.100	5.908.500	1.734.548.000
58	Pringsurat	Soropadan	849.413.000	527.558.100	16.948.900	4.062.100	1.397.982.100
59	Pringsurat	Kupen	993.314.000	485.483.300	42.628.100	10.216.600	1.531.642.000
60	Pringsurat	Karangwuni	947.169.000	530.710.600	21.006.700	5.034.600	1.503.920.900
61	Pringsurat	Gowak	1.212.114.000	458.505.700	17.956.800	4.303.600	1.692.880.100
62	Pringsurat	Rejosari	1.107.617.000	473.158.100	18.224.900	4.367.900	1.603.367.900
63	Pringsurat	Pingit	951.576.000	462.941.800	31.932.600	7.653.100	1.454.103.500
64	Pringsurat	Klepu	902.847.000	481.060.600	14.849.500	3.558.900	1.402.316.000
65	Pringsurat	Nglorog	936.930.000	515.472.200	22.389.900	5.366.100	1.480.158.200
66	Pringsurat	Pagergunung	863.280.000	481.618.400	16.695.600	4.001.300	1.365.595.300
67	Pringsurat	Wonokerso	940.138.000	340.900.000	14.848.200	3.558.600	1.299.444.800
68	Pringsurat	Soborejo	973.544.000	467.996.000	19.781.100	4.740.800	1.466.061.900
69	Pringsurat	Ngipik	894.797.000	429.085.300	17.484.300	4.190.400	1.345.557.000
70	Kaloran	Kaloran	1.200.576.000	663.871.300	20.344.200	4.875.800	1.889.667.300
71	Kaloran	Tlogowungu	957.953.000	496.031.500	16.965.400	4.066.000	1.475.015.900
72	Kaloran	Tleter	943.036.000	480.902.400	15.358.700	3.680.900	1.442.978.000
73	Kaloran	Getas	1.071.617.000	538.042.200	15.843.600	3.797.200	1.629.300.000
74	Kaloran	Kalimanggis	989.563.000	457.867.700	18.180.200	4.357.100	1.469.968.000
75	Kaloran	Tempuran	1.115.327.000	460.778.500	16.364.100	3.921.900	1.596.391.500
76	Kaloran	Geblog	874.206.000	377.416.400	14.918.300	3.575.400	1.270.116.100
77	Kaloran	Tegowanuh	818.943.000	476.107.100	16.452.200	3.943.000	1.315.445.300
78	Kaloran	Keblukan	812.741.000	396.795.700	14.099.300	3.379.100	1.227.015.100
79	Kaloran	Tepusen	924.504.000	452.300.600	12.697.100	3.043.000	1.392.544.700
80	Kaloran	Gandulan	827.123.000	426.029.200	12.146.400	2.911.100	1.268.209.700
81	Kaloran	Kwarakan	915.543.000	427.876.700	15.508.700	3.716.900	1.362.645.300
82	Kaloran	Gandon	877.694.000	477.210.500	16.772.900	4.019.900	1.375.697.300
83	Kaloran	Kemiri	998.136.000	452.914.300	16.618.300	3.982.800	1.471.651.400

NO.	KECAMATAN	DESA	DD	ADD	BHP	BHR	TOTAL
84	Parakan	Campursalam	909.246.000	423.296.700	12.447.100	2.983.100	1.347.972.900
85	Parakan	Wanutengah	762.289.000	294.196.300	13.003.500	3.116.500	1.072.605.300
86	Parakan	Nglondong	827.663.000	345.790.300	15.473.100	3.708.400	1.192.634.800
87	Parakan	Bagusan	810.172.000	319.275.300	14.178.000	3.398.000	1.147.023.300
88	Parakan	Dangkel	824.141.000	293.164.200	10.859.500	2.602.600	1.130.767.300
89	Parakan	Mandisari	1.160.510.000	451.674.300	13.401.000	3.211.700	1.628.797.000
90	Parakan	Tegalroso	821.188.000	342.439.200	12.105.300	2.901.200	1.178.633.700
91	Parakan	Traji	873.639.000	351.276.300	17.588.700	4.215.400	1.246.719.400
92	Parakan	Watukumpul	859.016.000	422.765.300	13.257.700	3.177.400	1.298.216.400
93	Parakan	Ringinanom	833.041.000	367.597.900	11.583.900	2.776.200	1.214.999.000
94	Parakan	Depokharjo	696.977.000	364.053.100	11.034.800	2.644.700	1.074.709.600
95	Parakan	Glapansari	1.081.785.000	406.262.300	17.446.800	4.181.400	1.509.675.500
96	Parakan	Sungginsari	926.890.000	374.241.200	13.488.200	3.232.600	1.317.852.000
97	Parakan	Caturanom	848.474.000	320.294.200	15.742.900	3.773.000	1.188.284.100
98	Bansari	Bansari	1.046.253.000	453.857.300	15.968.500	3.827.100	1.519.905.900
99	Bansari	Mojosari	837.700.000	366.379.900	12.999.900	3.115.600	1.220.195.400
100	Bansari	Rejosari	680.534.000	286.917.600	10.662.400	2.555.400	980.669.400
101	Bansari	Gunungsari	1.094.878.000	338.707.800	11.249.200	2.696.000	1.447.531.000
102	Bansari	Balesari	850.610.000	367.211.000	12.368.200	2.964.200	1.233.153.400
103	Bansari	Purborejo	812.907.000	390.136.900	13.977.900	3.350.000	1.220.371.800
104	Bansari	Mranggen Kidul	787.810.000	265.534.100	13.061.800	3.130.400	1.069.536.300
105	Bansari	Mranggen Tengah	993.870.000	264.494.200	13.322.300	3.192.900	1.274.879.400
106	Bansari	Campuranom	798.599.000	338.769.400	11.319.400	2.712.900	1.151.400.700
107	Bansari	Gentingsari	788.323.000	312.459.800	10.611.300	2.543.100	1.113.937.200
108	Bansari	Tanurejo	672.871.000	287.191.700	10.622.300	2.545.800	973.230.800
109	Bansari	Tlogowero	713.035.000	265.460.600	11.272.000	2.701.500	992.469.100
110	Bansari	Candisari	990.692.000	450.179.700	13.642.000	3.269.500	1.457.783.200

NO.	KECAMATAN	DESA	DD	ADD	BHP	BHR	TOTAL
111	Kledung	Kledung	927.988.000	322.883.700	15.695.400	3.761.600	1.270.328.700
112	Kledung	Kalirejo	689.707.000	318.253.900	11.368.100	2.724.500	1.022.053.500
113	Kledung	Paponan	780.344.000	343.895.800	11.398.000	2.731.700	1.138.369.500
114	Kledung	Jeketro	800.377.000	295.867.200	14.054.800	3.368.400	1.113.667.400
115	Kledung	Kwadungan Jurang	805.030.000	318.306.400	13.382.100	3.207.200	1.139.925.700
116	Kledung	Tlahab	1.019.241.000	330.289.300	15.363.000	3.682.000	1.368.575.300
117	Kledung	Petarangan	1.144.820.000	413.982.800	12.583.200	3.015.800	1.574.401.800
118	Kledung	Canggal	683.334.000	289.071.100	11.372.100	2.725.500	986.502.700
119	Kledung	Jambu	716.519.000	264.063.500	11.046.900	2.647.500	994.276.900
120	Kledung	Kruwisan	912.413.000	304.350.700	15.306.500	3.668.400	1.235.738.600
121	Kledung	Tuksari	993.152.000	386.326.100	21.279.800	5.100.000	1.405.857.900
122	Kledung	Kwadungan Gunung	895.526.000	296.183.600	15.980.000	3.829.800	1.211.519.400
123	Kledung	Batursari	886.248.000	292.093.400	12.067.800	2.892.200	1.193.301.400
124	Kedu	Kedu	1.233.805.000	479.992.500	19.538.600	4.682.700	1.738.018.800
125	Kedu	Candimulyo	963.232.000	502.656.000	17.635.200	4.226.500	1.487.749.700
126	Kedu	Salamsari	808.283.000	414.358.700	16.304.600	3.907.600	1.242.853.900
127	Kedu	Danurejo	852.795.000	493.716.900	14.430.400	3.458.500	1.364.400.800
128	Kedu	Mojotengah	831.597.000	474.437.500	16.729.400	4.009.400	1.326.773.300
129	Kedu	Kutoanyar	832.556.000	402.868.900	12.808.500	3.069.700	1.251.303.100
130	Kedu	Karangtejo	830.463.000	472.135.100	14.142.500	3.389.500	1.320.130.100
131	Kedu	Ngadimulyo	1.298.258.000	465.548.000	14.018.600	3.359.700	1.781.184.300
132	Kedu	Kundisari	1.133.402.000	582.656.900	15.969.400	3.827.300	1.735.855.600
133	Kedu	Bojonegoro	901.816.000	404.961.100	14.031.300	3.362.800	1.324.171.200
134	Kedu	Bandung Gede	1.076.575.000	465.170.000	20.897.500	5.008.400	1.567.650.900
135	Kedu	Tegalsari	888.138.000	481.319.400	18.300.500	4.386.000	1.392.143.900
136	Kedu	Gondangwayang	1.000.558.000	407.856.000	14.608.400	3.501.100	1.426.523.500
137	Kedu	Mergowati	1.020.457.000	532.932.700	14.475.300	3.469.200	1.571.334.200

NO.	KECAMATAN	DESA	DD	ADD	BHP	BHR	TOTAL
138	Bulu	Bulu	782.884.000	392.837.600	16.232.100	3.890.300	1.195.844.000
139	Bulu	Tegalurung	816.946.000	315.976.500	12.337.600	2.956.900	1.148.217.000
140	Bulu	Campursari	757.237.000	418.566.800	17.472.700	4.187.600	1.197.464.100
141	Bulu	Gandurejo	1.483.997.000	464.572.900	17.757.500	4.255.800	1.970.583.200
142	Bulu	Tegalrejo	1.128.437.000	297.477.500	14.109.300	3.381.500	1.443.405.300
143	Bulu	Gondosuli	1.065.207.000	405.515.000	17.424.700	4.176.100	1.492.322.800
144	Bulu	Ngimbrang	766.921.000	366.957.600	13.573.800	3.253.200	1.150.705.600
145	Bulu	Putat	647.097.000	262.620.800	11.762.500	2.819.100	924.299.400
146	Bulu	Danupayan	812.226.000	421.336.000	25.638.400	6.144.600	1.265.345.000
147	Bulu	Mondoretno	810.095.000	393.231.800	21.562.600	5.167.800	1.230.057.200
148	Bulu	Pandemulyo	1.014.348.000	550.632.800	17.885.100	4.286.400	1.587.152.300
149	Bulu	Pasuruhan	972.249.000	324.874.400	15.942.100	3.820.800	1.316.886.300
150	Bulu	Pakurejo	870.663.000	368.540.000	13.516.500	3.239.400	1.255.958.900
151	Bulu	Malangsari	1.062.947.000	316.890.400	11.179.200	2.679.300	1.393.695.900
152	Bulu	Wonosari	979.760.000	358.331.800	19.546.500	4.684.600	1.362.322.900
153	Bulu	Bansari	1.366.502.000	381.005.000	18.585.300	4.454.200	1.770.546.500
154	Bulu	Wonotirto	1.110.673.000	395.875.800	21.423.100	5.134.400	1.533.106.300
155	Bulu	Pagergunung	955.598.000	378.446.700	18.306.100	4.387.300	1.356.738.100
156	Bulu	Pengilon	682.656.000	313.139.300	12.241.300	2.933.800	1.010.970.400
157	Kandangan	Kandangan	895.132.000	453.430.100	14.136.900	3.388.100	1.366.087.100
158	Kandangan	Baledu	845.622.000	419.192.900	14.570.900	3.492.100	1.282.877.900
159	Kandangan	Caruban	818.001.000	396.399.400	16.982.800	4.070.200	1.235.453.400
160	Kandangan	Wadas	912.971.000	577.961.200	22.112.000	5.299.500	1.518.343.700
161	Kandangan	Samiran	926.179.000	372.790.500	14.442.700	3.461.400	1.316.873.600
162	Kandangan	Ngemplak	1.043.429.000	446.532.600	25.519.500	6.116.100	1.521.597.200
163	Kandangan	Kembangsari	975.144.000	454.273.700	19.363.600	4.640.800	1.453.422.100
164	Kandangan	Gesing	1.193.454.000	590.447.700	23.889.700	5.725.500	1.813.516.900
165	Kandangan	Margolelo	994.378.000	382.624.600	16.547.600	3.965.900	1.397.516.100
166	Kandangan	Blimbing	994.879.000	380.452.500	15.840.200	3.796.300	1.394.968.000
167	Kandangan	Kedungumpul	1.142.870.000	526.369.000	20.434.500	4.897.400	1.694.570.900

NO.	KECAMATAN	DESA	DD	ADD	BHP	BHR	TOTAL
168	Kandangan	Malebo	945.083.000	408.495.500	18.553.400	4.446.600	1.376.578.500
169	Kandangan	Tlogopucang	1.440.428.000	534.426.700	20.381.200	4.884.700	2.000.120.600
170	Kandangan	Kedawung	788.882.000	356.858.900	12.928.200	3.098.400	1.161.767.500
171	Kandangan	Banjarsari	964.952.000	357.361.200	15.586.500	3.735.500	1.341.635.200
172	Kandangan	Rowo	905.150.000	398.298.800	15.002.000	3.595.500	1.322.046.300
173	Candirotok	Candirotok	1.077.806.000	393.692.300	17.996.100	4.313.000	1.493.807.400
174	Candirotok	Lempuyang	917.498.000	424.829.700	20.458.200	4.903.100	1.367.689.000
175	Candirotok	Canggal	1.232.134.000	437.508.100	17.339.100	4.155.600	1.691.136.800
176	Candirotok	Kentengsari	1.148.137.000	512.478.200	19.941.600	4.779.300	1.685.336.100
177	Candirotok	Ngabeyan	1.060.492.000	293.447.400	13.251.900	3.176.000	1.370.367.300
178	Candirotok	Bantir	827.227.000	370.967.200	13.727.500	3.290.000	1.215.211.700
179	Candirotok	Krawitan	1.014.126.000	317.678.700	13.681.300	3.278.900	1.348.764.900
180	Candirotok	Muntung	842.375.000	447.512.500	17.829.800	4.273.200	1.311.990.500
181	Candirotok	Batursari	925.401.000	474.536.300	19.717.900	4.725.700	1.424.380.900
182	Candirotok	Plosogaden	1.218.948.000	404.620.000	19.837.500	4.754.300	1.648.159.800
183	Candirotok	Muneng	894.620.000	420.159.900	17.477.900	4.188.800	1.336.446.600
184	Candirotok	Sidoharjo	1.102.521.000	442.621.100	17.056.900	4.087.900	1.566.286.900
185	Candirotok	Gunungpayung	893.301.000	321.044.300	13.289.300	3.185.000	1.230.819.600
186	Candirotok	Mento	1.177.855.000	449.908.900	20.803.200	4.985.800	1.653.552.900
187	Bejen	Bejen	860.168.000	421.438.900	20.306.800	4.866.800	1.306.780.500
188	Bejen	Banjarsari	856.526.000	319.272.800	13.095.900	3.138.600	1.192.033.300
189	Bejen	Jlegong	1.220.674.000	376.331.100	19.230.200	4.608.800	1.620.844.100
190	Bejen	Prangkukan	735.296.000	269.977.200	11.881.800	2.847.600	1.020.002.600
191	Bejen	Larangan Luwok	785.269.000	368.451.100	14.510.300	3.477.600	1.171.708.000
192	Bejen	Congkrang	820.779.000	318.957.100	15.661.800	3.753.600	1.159.151.500
193	Bejen	Kebondalem	880.192.000	295.250.800	12.242.300	2.934.000	1.190.619.100
194	Bejen	Selosabrang	883.977.000	347.462.200	13.774.300	3.301.200	1.248.514.700
195	Bejen	Tanjungsari	903.434.000	276.593.600	12.187.700	2.921.000	1.195.136.300

NO.	KECAMATAN	DESA	DD	ADD	BHP	BHR	TOTAL
196	Bejen	Petung	757.395.000	297.560.300	12.018.000	2.880.300	1.069.853.600
197	Bejen	Duren	1.036.730.000	409.201.700	17.920.800	4.295.000	1.468.147.500
198	Bejen	Ngaliyan	924.928.000	383.810.300	16.664.500	3.993.900	1.329.396.700
199	Bejen	Kemuning	826.582.000	274.050.700	12.130.800	2.907.300	1.115.670.800
200	Bejen	Lowungu	920.592.000	402.470.600	20.079.300	4.812.300	1.347.954.200
201	Jumo	Jumo	1.045.003.000	415.723.800	18.628.100	4.464.500	1.483.819.400
202	Jumo	Jamusan	854.270.000	345.485.900	16.071.500	3.851.800	1.219.679.200
203	Jumo	Kertosari	1.237.704.000	380.917.600	17.521.300	4.199.200	1.640.342.100
204	Jumo	Gunung Gempol	835.666.000	316.527.700	12.973.200	3.109.200	1.168.276.100
205	Jumo	Padureso	768.516.000	290.458.100	13.393.000	3.209.800	1.075.576.900
206	Jumo	Barang	787.182.000	292.243.900	13.181.600	3.159.200	1.095.766.700
207	Jumo	Jombor	961.680.000	425.796.700	16.082.600	3.854.400	1.407.413.700
208	Jumo	Morobongo	897.877.000	447.409.400	15.689.200	3.760.100	1.364.735.700
209	Jumo	Karangtejo	788.633.000	342.633.400	16.480.500	3.949.800	1.151.696.700
210	Jumo	Sukomarto	910.459.000	395.961.900	15.757.800	3.776.600	1.325.955.300
211	Jumo	Gedongsari	956.097.000	502.226.800	20.397.900	4.888.700	1.483.610.400
212	Jumo	Giyono	1.210.253.000	397.578.700	18.465.700	4.425.600	1.630.723.000
213	Jumo	Ketitang	973.682.000	397.823.900	17.442.000	4.180.200	1.393.128.100
214	Gemawang	Gemawang	1.411.263.000	495.907.700	30.708.700	7.359.800	1.945.239.200
215	Gemawang	Muncar	1.149.201.000	640.767.900	20.845.700	4.996.000	1.815.810.600
216	Gemawang	Kemiriombo	1.056.396.000	462.343.800	17.587.600	4.215.100	1.540.542.500
217	Gemawang	Ngadisepi	1.356.185.000	499.016.000	17.910.100	4.292.400	1.877.403.500
218	Gemawang	Krempong	877.339.000	347.551.500	14.797.500	3.546.400	1.243.234.400
219	Gemawang	Sucen	923.049.000	355.429.400	16.233.400	3.890.600	1.298.602.400
220	Gemawang	Banaran	1.097.812.000	407.606.300	17.208.600	4.124.300	1.526.751.200
221	Gemawang	Kalibanger	865.971.000	349.547.200	16.573.800	3.972.100	1.236.064.100
222	Gemawang	Jambon	923.509.000	428.305.100	18.629.100	4.464.700	1.374.907.900
223	Gemawang	Karangseneng	913.727.000	375.424.300	12.288.100	2.945.000	1.304.384.400

NO.	KECAMATAN	DESA	DD	ADD	BHP	BHR	TOTAL
224	Tretep	Tretep	884.897.000	346.303.900	16.637.100	3.987.300	1.251.825.300
225	Tretep	Donorojo	911.303.000	341.556.000	15.049.500	3.606.800	1.271.515.300
226	Tretep	Ngalarangan	847.104.000	294.443.900	12.746.100	3.054.800	1.157.348.800
227	Tretep	Sigedong	925.021.000	370.446.600	13.970.800	3.348.300	1.312.786.700
228	Tretep	Bonjor	919.154.000	300.617.300	15.459.300	3.705.000	1.238.935.600
229	Tretep	Tempelsari	929.810.000	325.414.200	16.716.000	4.006.200	1.275.946.400
230	Tretep	Campurejo	1.189.400.000	640.062.000	25.652.400	6.148.000	1.861.262.400
231	Tretep	Bendungan	1.007.709.000	348.285.400	16.679.800	3.997.600	1.376.671.800
232	Tretep	Simpar	865.433.000	294.053.700	15.038.300	3.604.100	1.178.129.100
233	Tretep	Tlogo	837.412.000	293.609.600	12.859.500	3.082.000	1.146.963.100
234	Tretep	Bojong	939.965.000	321.111.800	14.970.400	3.587.900	1.279.635.100
235	Wonoboyo	Wonoboyo	873.773.000	345.842.700	15.157.900	3.632.800	1.238.406.400
236	Wonoboyo	Pateken	911.199.000	371.376.200	18.139.000	4.347.300	1.305.061.500
237	Wonoboyo	Pitrosari	944.475.000	375.631.900	16.847.800	4.037.800	1.340.992.500
238	Wonoboyo	Purwosari	991.046.000	426.628.400	16.910.400	4.052.800	1.438.637.600
239	Wonoboyo	Kebonsari	903.373.000	446.994.900	18.839.000	4.515.000	1.373.721.900
240	Wonoboyo	Semen	832.013.000	394.465.200	16.574.800	3.972.400	1.247.025.400
241	Wonoboyo	Tening	895.864.000	375.138.400	18.496.700	4.433.000	1.293.932.100
242	Wonoboyo	Wonocoyo	857.249.000	344.654.900	13.798.800	3.307.100	1.219.009.800
243	Wonoboyo	Pesantren	868.078.000	316.124.600	13.421.200	3.216.600	1.200.840.400
244	Wonoboyo	Cemoro	1.015.535.000	408.350.800	14.608.800	3.501.200	1.441.995.800
245	Wonoboyo	Wates	863.440.000	309.902.400	12.785.700	3.064.300	1.189.192.400
246	Wonoboyo	Tawangsari	778.315.000	295.368.900	13.119.700	3.144.300	1.089.947.900
247	Wonoboyo	Rejosari	1.373.937.000	457.539.500	18.955.500	4.543.000	1.854.975.000
248	Ngadirejo	Ngadirejo	789.801.000	394.059.000	14.426.500	3.457.500	1.201.744.000
249	Ngadirejo	Gondang Winangu	932.408.000	495.353.400	13.337.800	3.196.600	1.444.295.800
250	Ngadirejo	Gandu Wetan	825.517.000	315.584.100	12.157.700	2.913.800	1.156.172.600
251	Ngadirejo	Ngaren	785.995.000	315.295.800	12.704.400	3.044.800	1.117.040.000
252	Ngadirejo	Mangunsari	920.640.000	369.882.700	13.904.700	3.332.500	1.307.759.900

NO.	KECAMATAN	DESA	DD	ADD	BHP	BHR	TOTAL
253	Ngadirejo	Dlimoyo	1.034.391.000	398.856.200	16.779.000	4.021.300	1.454.047.500
254	Ngadirejo	Purbosari	992.566.000	398.474.900	16.075.000	3.852.600	1.410.968.500
255	Ngadirejo	Campursari	974.874.000	419.978.300	13.083.300	3.135.600	1.411.071.200
256	Ngadirejo	Tegalrejo	998.048.000	398.853.100	14.762.000	3.537.900	1.415.201.000
257	Ngadirejo	Giripurno	1.311.744.000	389.286.100	17.994.100	4.312.600	1.723.336.800
258	Ngadirejo	Katekan	1.450.673.000	418.908.500	17.479.400	4.189.200	1.891.250.100
259	Ngadirejo	Karanggedong	904.701.000	346.164.000	14.028.600	3.362.200	1.268.255.800
260	Ngadirejo	Munggangsari	825.663.000	367.026.100	15.010.700	3.597.500	1.211.297.300
261	Ngadirejo	Kataan	1.224.907.000	368.062.000	14.136.200	3.387.900	1.610.493.100
262	Ngadirejo	Petirejo	788.910.000	318.007.400	12.123.200	2.905.500	1.121.946.100
263	Ngadirejo	Pringapus	886.182.000	343.024.300	13.535.000	3.243.900	1.245.985.200
264	Ngadirejo	Gejagan	737.354.000	314.978.600	12.599.600	3.019.700	1.067.951.900
265	Ngadirejo	Medari	909.904.000	448.377.200	16.276.000	3.900.800	1.378.458.000
266	Ngadirejo	Banjarsari	893.862.000	449.660.400	14.254.600	3.416.300	1.361.193.300
JUMLAH			247.881.825.000	105.000.000.000	4.172.500.000	1.000.000.000	358.054.325.000



**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DD, ADD, BHP, DAN BHR KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2021**

**RINCIAN DANA DESA TIAP DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Temanggung	Joho	641.574.000	-	-	157.531.000	799.105.000
2	Temanggung	Guntur	641.574.000	-	-	112.584.000	754.158.000
3	Temanggung	Mudal	721.575.000	-	-	291.155.000	1.012.730.000
4	Temanggung	Gilingsari	641.574.000	-	-	127.636.000	769.210.000
5	Temanggung	Nampirejo	641.574.000	-	-	210.867.000	852.441.000
6	Temanggung	Lungge	641.574.000	-	-	180.150.000	821.724.000
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	641.574.000	-	-	173.208.000	814.782.000
8	Tlogomulyo	Candisari	561.574.000	-	-	135.305.000	696.879.000
9	Tlogomulyo	Sriwungu	641.574.000	-	-	186.964.000	828.538.000
10	Tlogomulyo	Langgeng	641.574.000	-	-	172.659.000	814.233.000
11	Tlogomulyo	Losari	641.574.000	-	-	378.438.000	1.020.012.000
12	Tlogomulyo	Balerejo	641.574.000	-	-	143.621.000	785.195.000
13	Tlogomulyo	Legoksari	641.574.000	-	-	190.221.000	831.795.000
14	Tlogomulyo	Thlir	641.574.000	-	-	173.980.000	815.554.000
15	Tlogomulyo	Gedegan	641.574.000	-	-	181.517.000	823.091.000
16	Tlogomulyo	Pagersari	641.574.000	-	-	553.829.000	1.195.403.000
17	Tlogomulyo	Tanjungsari	641.574.000	-	-	164.248.000	805.822.000
18	Tlogomulyo	Kerokan	641.574.000	-	-	162.113.000	803.687.000
19	Kranggan	Badran	641.574.000	-	-	171.629.000	813.203.000
20	Kranggan	Bengkal	641.574.000	-	-	220.514.000	862.088.000
21	Kranggan	Pare	641.574.000	-	-	110.244.000	751.818.000
22	Kranggan	Nguwet	641.574.000	-	-	181.803.000	823.377.000
23	Kranggan	Ngropoh	641.574.000	-	-	270.782.000	912.356.000
24	Kranggan	Sanggrahan	641.574.000	-	-	279.785.000	921.359.000
25	Kranggan	Klepu	641.574.000	-	-	233.672.000	875.246.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
26	Kranggan	Gentan	641.574.000	-	-	371.861.000	1.013.435.000
27	Kranggan	Kramat	641.574.000	-	-	232.076.000	873.650.000
28	Kranggan	Purwosari	641.574.000	-	-	280.818.000	922.392.000
29	Kranggan	Pendowo	641.574.000	-	-	328.240.000	969.814.000
30	Kranggan	Kemloko	721.575.000	-	-	351.975.000	1.073.550.000
31	Tembarak	Tembarak	641.574.000	-	-	108.757.000	750.331.000
32	Tembarak	Menggoro	641.574.000	-	-	180.940.000	822.514.000
33	Tembarak	Purwodadi	641.574.000	-	-	205.348.000	846.922.000
34	Tembarak	Wonokerso	641.574.000	-	-	190.663.000	832.237.000
35	Tembarak	Gandu	641.574.000	-	-	226.405.000	867.979.000
36	Tembarak	Tawangsari	641.574.000	-	-	265.159.000	906.733.000
37	Tembarak	Greges	641.574.000	-	-	134.248.000	775.822.000
38	Tembarak	Krajan	641.574.000	-	-	196.768.000	838.342.000
39	Tembarak	Jragan	641.574.000	-	-	252.883.000	894.457.000
40	Tembarak	Drono	641.574.000	-	-	187.079.000	828.653.000
41	Tembarak	Banaran	641.574.000	-	-	213.546.000	855.120.000
42	Tembarak	Botoputih	641.574.000	-	-	362.205.000	1.003.779.000
43	Tembarak	Kemloko	641.574.000	-	288.153.000	622.602.000	1.552.329.000
44	Selopampang	Selopampang	641.574.000	-	288.153.000	155.505.000	1.085.232.000
45	Selopampang	Tanggulanom	641.574.000	-	-	484.298.000	1.125.872.000
46	Selopampang	Jetis	641.574.000	-	-	342.467.000	984.041.000
47	Selopampang	Ngaditirto	641.574.000	-	-	277.119.000	918.693.000
48	Selopampang	Bulan	641.574.000	-	-	224.738.000	866.312.000
49	Selopampang	Kacepit	641.574.000	-	-	144.244.000	785.818.000
50	Selopampang	Gambasan	641.574.000	-	288.153.000	175.571.000	1.105.298.000
51	Selopampang	Bumiayu	641.574.000	-	-	210.081.000	851.655.000
52	Selopampang	Kebonagung	561.574.000	-	-	117.911.000	679.485.000
53	Selopampang	Bagusan	561.574.000	-	-	115.261.000	676.835.000
54	Selopampang	Plumbon	641.574.000	-	-	128.140.000	769.714.000
55	Selopampang	Salamrejo	641.574.000	-	-	214.828.000	856.402.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
56	Pringsurat	Pringsurat	641.574.000	-	288.153.000	186.668.000	1.116.395.000
57	Pringsurat	Kebumen	641.574.000	-	288.153.000	195.934.000	1.125.661.000
58	Pringsurat	Soropadan	641.574.000	-	-	207.839.000	849.413.000
59	Pringsurat	Kupen	721.575.000	-	-	271.739.000	993.314.000
60	Pringsurat	Karangwuni	641.574.000	-	-	305.595.000	947.169.000
61	Pringsurat	Gowak	641.574.000	-	288.153.000	282.387.000	1.212.114.000
62	Pringsurat	Rejosari	641.574.000	-	288.153.000	177.890.000	1.107.617.000
63	Pringsurat	Pingit	721.575.000	-	-	230.001.000	951.576.000
64	Pringsurat	Klepu	641.574.000	-	-	261.273.000	902.847.000
65	Pringsurat	Nglorog	641.574.000	-	-	295.356.000	936.930.000
66	Pringsurat	Pagergunung	641.574.000	-	-	221.706.000	863.280.000
67	Pringsurat	Wonokerso	641.574.000	-	-	298.564.000	940.138.000
68	Pringsurat	Soborejo	641.574.000	-	-	331.970.000	973.544.000
69	Pringsurat	Ngipik	641.574.000	-	-	253.223.000	894.797.000
70	Kaloran	Kaloran	721.575.000	-	-	479.001.000	1.200.576.000
71	Kaloran	Tlogowungu	641.574.000	-	-	316.379.000	957.953.000
72	Kaloran	Tleter	641.574.000	-	-	301.462.000	943.036.000
73	Kaloran	Getas	641.574.000	-	-	430.043.000	1.071.617.000
74	Kaloran	Kalimanggis	641.574.000	-	-	347.989.000	989.563.000
75	Kaloran	Tempuran	641.574.000	-	-	473.753.000	1.115.327.000
76	Kaloran	Geblog	641.574.000	-	-	232.632.000	874.206.000
77	Kaloran	Tegowanuh	641.574.000	-	-	177.369.000	818.943.000
78	Kaloran	Keblukan	641.574.000	-	-	171.167.000	812.741.000
79	Kaloran	Tepusen	641.574.000	-	-	282.930.000	924.504.000
80	Kaloran	Gandulan	641.574.000	-	-	185.549.000	827.123.000
81	Kaloran	Kwarakan	641.574.000	-	-	273.969.000	915.543.000
82	Kaloran	Gandon	641.574.000	-	-	236.120.000	877.694.000
83	Kaloran	Kemiri	641.574.000	-	-	356.562.000	998.136.000
84	Parakan	Campursalam	641.574.000	-	-	267.672.000	909.246.000
85	Parakan	Wanutengah	641.574.000	-	-	120.715.000	762.289.000
86	Parakan	Nglondong	641.574.000	-	-	186.089.000	827.663.000
87	Parakan	Bagusan	641.574.000	-	-	168.598.000	810.172.000
88	Parakan	Dangkel	641.574.000	-	-	182.567.000	824.141.000
89	Parakan	Mandisari	641.574.000	-	288.153.000	230.783.000	1.160.510.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
90	Parakan	Tegalroso	641.574.000	-	-	179.614.000	821.188.000
91	Parakan	Traji	641.574.000	-	-	232.065.000	873.639.000
92	Parakan	Watukumpul	641.574.000	-	-	217.442.000	859.016.000
93	Parakan	Ringinanom	641.574.000	-	-	191.467.000	833.041.000
94	Parakan	Depokharjo	561.574.000	-	-	135.403.000	696.977.000
95	Parakan	Glapansari	641.574.000	-	-	440.211.000	1.081.785.000
96	Parakan	Sungginsari	641.574.000	-	-	285.316.000	926.890.000
97	Parakan	Caturanom	641.574.000	-	-	206.900.000	848.474.000
98	Bansari	Bansari	641.574.000	-	-	404.679.000	1.046.253.000
99	Bansari	Mojosari	641.574.000	-	-	196.126.000	837.700.000
100	Bansari	Rejosari	561.574.000	-	-	118.960.000	680.534.000
101	Bansari	Gunungsari	641.574.000	-	288.153.000	165.151.000	1.094.878.000
102	Bansari	Balesari	641.574.000	-	-	209.036.000	850.610.000
103	Bansari	Purborejo	641.574.000	-	-	171.333.000	812.907.000
104	Bansari	Mranggen Kidul	641.574.000	-	-	146.236.000	787.810.000
105	Bansari	Mranggen Tengah	561.574.000	-	288.153.000	144.143.000	993.870.000
106	Bansari	Campuranom	641.574.000	-	-	157.025.000	798.599.000
107	Bansari	Gentingarsi	641.574.000	-	-	146.749.000	788.323.000
108	Bansari	Tanurejo	561.574.000	-	-	111.297.000	672.871.000
109	Bansari	Tlogowero	561.574.000	-	-	151.461.000	713.035.000
110	Bansari	Candisari	641.574.000	-	-	349.118.000	990.692.000
111	Kledung	Kledung	641.574.000	-	-	286.414.000	927.988.000
112	Kledung	Kalirejo	561.574.000	-	-	128.133.000	689.707.000
113	Kledung	Paponan	641.574.000	-	-	138.770.000	780.344.000
114	Kledung	Jeketro	641.574.000	-	-	158.803.000	800.377.000
115	Kledung	Kwadungan Jurang	641.574.000	-	-	163.456.000	805.030.000
116	Kledung	Tlahab	641.574.000	-	-	377.667.000	1.019.241.000
117	Kledung	Petarangan	641.574.000	-	-	503.246.000	1.144.820.000
118	Kledung	Canggal	561.574.000	-	-	121.760.000	683.334.000
119	Kledung	Jambu	561.574.000	-	-	154.945.000	716.519.000
120	Kledung	Kruwisan	641.574.000	-	-	270.839.000	912.413.000
121	Kledung	Tuksari	641.574.000	-	-	351.578.000	993.152.000
122	Kledung	Kwadungan Gunung	641.574.000	-	-	253.952.000	895.526.000
123	Kledung	Batursari	641.574.000	-	-	244.674.000	886.248.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
124	Kedu	Kedu	721.575.000	-	288.153.000	224.077.000	1.233.805.000
125	Kedu	Candimulyo	721.575.000	-	-	241.657.000	963.232.000
126	Kedu	Salamsari	641.574.000	-	-	166.709.000	808.283.000
127	Kedu	Danurejo	641.574.000	-	-	211.221.000	852.795.000
128	Kedu	Mojotengah	641.574.000	-	-	190.023.000	831.597.000
129	Kedu	Kutoanyar	641.574.000	-	-	190.982.000	832.556.000
130	Kedu	Karangtejo	641.574.000	-	-	188.889.000	830.463.000
131	Kedu	Ngadimulyo	721.575.000	-	-	576.683.000	1.298.258.000
132	Kedu	Kundisari	721.575.000	-	-	411.827.000	1.133.402.000
133	Kedu	Bojonegoro	641.574.000	-	-	260.242.000	901.816.000
134	Kedu	Bandunggede	641.574.000	-	-	435.001.000	1.076.575.000
135	Kedu	Tegalsari	641.574.000	-	-	246.564.000	888.138.000
136	Kedu	Gondangwayang	641.574.000	-	-	358.984.000	1.000.558.000
137	Kedu	Mergowati	721.575.000	-	-	298.882.000	1.020.457.000
138	Bulu	Bulu	641.574.000	-	-	141.310.000	782.884.000
139	Bulu	Tegalurung	641.574.000	-	-	175.372.000	816.946.000
140	Bulu	Campursari	641.574.000	-	-	115.663.000	757.237.000
141	Bulu	Gandurejo	721.575.000	-	-	762.422.000	1.483.997.000
142	Bulu	Tegalrejo	641.574.000	-	288.153.000	198.710.000	1.128.437.000
143	Bulu	Gondosuli	641.574.000	-	-	423.633.000	1.065.207.000
144	Bulu	Ngimbrang	641.574.000	-	-	125.347.000	766.921.000
145	Bulu	Putat	561.574.000	-	-	85.523.000	647.097.000
146	Bulu	Danupayan	641.574.000	-	-	170.652.000	812.226.000
147	Bulu	Mondoretno	641.574.000	-	-	168.521.000	810.095.000
148	Bulu	Pandemulyo	641.574.000	-	-	372.774.000	1.014.348.000
149	Bulu	Pasuruan	641.574.000	-	-	330.675.000	972.249.000
150	Bulu	Pakurejo	641.574.000	-	-	229.089.000	870.663.000
151	Bulu	Malangsari	641.574.000	-	288.153.000	133.220.000	1.062.947.000
152	Bulu	Wonosari	641.574.000	-	-	338.186.000	979.760.000
153	Bulu	Bansari	641.574.000	-	288.153.000	436.775.000	1.366.502.000
154	Bulu	Wonotirto	641.574.000	-	-	469.099.000	1.110.673.000
155	Bulu	Pagergunung	641.574.000	-	-	314.024.000	955.598.000
156	Bulu	Pengilon	561.574.000	-	-	121.082.000	682.656.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
157	Kandangan	Kandangan	641.574.000	-	-	253.558.000	895.132.000
158	Kandangan	Baledu	641.574.000	-	-	204.048.000	845.622.000
159	Kandangan	Caruban	641.574.000	-	-	176.427.000	818.001.000
160	Kandangan	Wadas	641.574.000	-	-	271.397.000	912.971.000
161	Kandangan	Samiranam	641.574.000	-	-	284.605.000	926.179.000
162	Kandangan	Ngemplak	641.574.000	-	-	401.855.000	1.043.429.000
163	Kandangan	Kembangsari	641.574.000	-	-	333.570.000	975.144.000
164	Kandangan	Gesing	721.575.000	-	-	471.879.000	1.193.454.000
165	Kandangan	Margolelo	641.574.000	-	-	352.804.000	994.378.000
166	Kandangan	Blimbing	641.574.000	-	-	353.305.000	994.879.000
167	Kandangan	Kedungumpul	641.574.000	-	288.153.000	213.143.000	1.142.870.000
168	Kandangan	Malebo	641.574.000	-	-	303.509.000	945.083.000
169	Kandangan	Tlogopucang	721.575.000	-	-	718.853.000	1.440.428.000
170	Kandangan	Kedawung	561.574.000	-	-	227.308.000	788.882.000
171	Kandangan	Banjarsari	641.574.000	-	-	323.378.000	964.952.000
172	Kandangan	Rowo	641.574.000	-	-	263.576.000	905.150.000
173	Candirot	Candirot	641.574.000	-	288.153.000	148.079.000	1.077.806.000
174	Candirot	Lempuyang	641.574.000	-	-	275.924.000	917.498.000
175	Candirot	Canggal	641.574.000	-	-	590.560.000	1.232.134.000
176	Candirot	Kentengsari	641.574.000	-	-	506.563.000	1.148.137.000
177	Candirot	Ngabeyan	641.574.000	-	288.153.000	130.765.000	1.060.492.000
178	Candirot	Bantir	641.574.000	-	-	185.653.000	827.227.000
179	Candirot	Krawitan	561.574.000	-	288.153.000	164.399.000	1.014.126.000
180	Candirot	Muntung	641.574.000	-	-	200.801.000	842.375.000
181	Candirot	Batursari	641.574.000	-	-	283.827.000	925.401.000
182	Candirot	Plosogaden	641.574.000	-	288.153.000	289.221.000	1.218.948.000
183	Candirot	Muneng	641.574.000	-	-	253.046.000	894.620.000
184	Candirot	Sidoharjo	641.574.000	-	-	460.947.000	1.102.521.000
185	Candirot	Gunungpayung	641.574.000	-	-	251.727.000	893.301.000
186	Candirot	Mento	641.574.000	-	288.153.000	248.128.000	1.177.855.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
187	Bejen	Bejen	641.574.000	-	-	218.594.000	860.168.000
188	Bejen	Banjarsari	641.574.000	-	-	214.952.000	856.526.000
189	Bejen	Jlegong	641.574.000	-	288.153.000	290.947.000	1.220.674.000
190	Bejen	Prangkokan	561.574.000	-	-	173.722.000	735.296.000
191	Bejen	Larangan Luwok	641.574.000	-	-	143.695.000	785.269.000
192	Bejen	Congkrang	641.574.000	-	-	179.205.000	820.779.000
193	Bejen	Kebondalem	641.574.000	-	-	238.618.000	880.192.000
194	Bejen	Selosabrang	641.574.000	-	-	242.403.000	883.977.000
195	Bejen	Tanjungsari	641.574.000	-	-	261.860.000	903.434.000
196	Bejen	Petung	561.574.000	-	-	195.821.000	757.395.000
197	Bejen	Duren	641.574.000	-	-	395.156.000	1.036.730.000
198	Bejen	Ngaliyan	641.574.000	-	-	283.354.000	924.928.000
199	Bejen	Kemuning	561.574.000	-	-	265.008.000	826.582.000
200	Bejen	Lowungu	641.574.000	-	-	279.018.000	920.592.000
201	Jumo	Jumo	641.574.000	-	288.153.000	115.276.000	1.045.003.000
202	Jumo	Jamusan	641.574.000	-	-	212.696.000	854.270.000
203	Jumo	Kertosari	641.574.000	-	288.153.000	307.977.000	1.237.704.000
204	Jumo	Gununggempol	641.574.000	-	-	194.092.000	835.666.000
205	Jumo	Padureso	641.574.000	-	-	126.942.000	768.516.000
206	Jumo	Barang	641.574.000	-	-	145.608.000	787.182.000
207	Jumo	Jombor	641.574.000	-	-	320.106.000	961.680.000
208	Jumo	Morobongo	641.574.000	-	-	256.303.000	897.877.000
209	Jumo	Karangtejo	641.574.000	-	-	147.059.000	788.633.000
210	Jumo	Sukomarto	641.574.000	-	-	268.885.000	910.459.000
211	Jumo	Gedongsari	641.574.000	-	-	314.523.000	956.097.000
212	Jumo	Giyono	641.574.000	-	288.153.000	280.526.000	1.210.253.000
213	Jumo	Ketitang	641.574.000	-	-	332.108.000	973.682.000
214	Gemawang	Gemawang	721.575.000	-	-	689.688.000	1.411.263.000
215	Gemawang	Muncar	641.574.000	-	-	507.627.000	1.149.201.000
216	Gemawang	Kemiriombo	641.574.000	-	-	414.822.000	1.056.396.000
217	Gemawang	Ngadisepi	641.574.000	-	-	714.611.000	1.356.185.000
218	Gemawang	Krempong	641.574.000	-	-	235.765.000	877.339.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
219	Gemawang	Sucen	641.574.000	-	-	281.475.000	923.049.000
220	Gemawang	Banaran	641.574.000	-	-	456.238.000	1.097.812.000
221	Gemawang	Kalibanger	641.574.000	-	-	224.397.000	865.971.000
222	Gemawang	Jambon	641.574.000	-	-	281.935.000	923.509.000
223	Gemawang	Karangseneng	641.574.000	-	-	272.153.000	913.727.000
224	Tretep	Tretep	641.574.000	-	-	243.323.000	884.897.000
225	Tretep	Donorojo	641.574.000	-	-	269.729.000	911.303.000
226	Tretep	Nglarangan	641.574.000	-	-	205.530.000	847.104.000
227	Tretep	Sigedong	641.574.000	-	-	283.447.000	925.021.000
228	Tretep	Bonjor	641.574.000	-	-	277.580.000	919.154.000
229	Tretep	Tempelsari	641.574.000	-	-	288.236.000	929.810.000
230	Tretep	Campurejo	641.574.000	-	-	547.826.000	1.189.400.000
231	Tretep	Bendungan	641.574.000	-	-	366.135.000	1.007.709.000
232	Tretep	Simpar	641.574.000	-	-	223.859.000	865.433.000
233	Tretep	Tlogo	641.574.000	-	-	195.838.000	837.412.000
234	Tretep	Bojong	641.574.000	-	-	298.391.000	939.965.000
235	Wonoboyo	Wonoboyo	641.574.000	-	-	232.199.000	873.773.000
236	Wonoboyo	Pateken	641.574.000	-	-	269.625.000	911.199.000
237	Wonoboyo	Pitrosari	641.574.000	-	-	302.901.000	944.475.000
238	Wonoboyo	Purwosari	641.574.000	-	-	349.472.000	991.046.000
239	Wonoboyo	Kebonsari	641.574.000	-	-	261.799.000	903.373.000
240	Wonoboyo	Semen	641.574.000	-	-	190.439.000	832.013.000
241	Wonoboyo	Tening	641.574.000	-	-	254.290.000	895.864.000
242	Wonoboyo	Wonocoyo	641.574.000	-	-	215.675.000	857.249.000
243	Wonoboyo	Pesantren	641.574.000	-	-	226.504.000	868.078.000
244	Wonoboyo	Cemoro	641.574.000	-	-	373.961.000	1.015.535.000
245	Wonoboyo	Wates	641.574.000	-	-	221.866.000	863.440.000
246	Wonoboyo	Tawangsari	561.574.000	-	-	216.741.000	778.315.000
247	Wonoboyo	Rejosari	641.574.000	-	288.153.000	444.210.000	1.373.937.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
248	Ngadirejo	Ngadirejo	641.574.000	-	-	148.227.000	789.801.000
249	Ngadirejo	Gondangwinangun	641.574.000	-	-	290.834.000	932.408.000
250	Ngadirejo	Gandu Wetan	641.574.000	-	-	183.943.000	825.517.000
251	Ngadirejo	Ngaren	641.574.000	-	-	144.421.000	785.995.000
252	Ngadirejo	Mangunsari	641.574.000	-	-	279.066.000	920.640.000
253	Ngadirejo	Dlimoyo	641.574.000	-	-	392.817.000	1.034.391.000
254	Ngadirejo	Purbosari	641.574.000	-	-	350.992.000	992.566.000
255	Ngadirejo	Campursari	641.574.000	-	-	333.300.000	974.874.000
256	Ngadirejo	Tegalrejo	641.574.000	-	-	356.474.000	998.048.000
257	Ngadirejo	Giripurno	641.574.000	-	-	670.170.000	1.311.744.000
258	Ngadirejo	Katekan	721.575.000	-	288.153.000	440.945.000	1.450.673.000
259	Ngadirejo	Karanggedong	641.574.000	-	-	263.127.000	904.701.000
260	Ngadirejo	Munggangsari	641.574.000	-	-	184.089.000	825.663.000
261	Ngadirejo	Kataan	641.574.000	-	288.153.000	295.180.000	1.224.907.000
262	Ngadirejo	Petirejo	641.574.000	-	-	147.336.000	788.910.000
263	Ngadirejo	Pringapus	641.574.000	-	-	244.608.000	886.182.000
264	Ngadirejo	Gejagan	561.574.000	-	-	175.780.000	737.354.000
265	Ngadirejo	Medari	641.574.000	-	-	268.330.000	909.904.000
266	Ngadirejo	Banjarsari	641.574.000	-	-	252.288.000	893.862.000
Total		170.258.699.000		-	7.780.131.000	69.842.995.000	247.881.825.000



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI
 TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
 DD,ADD, BHP, BHR , DAN BHR
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

PENYALURAN DANA DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	Temanggung	Joho	799.105.000	319.642.000	319.642.000	159.821.000
2	Temanggung	Guntur	754.158.000	301.663.200	301.663.200	150.831.600
3	Temanggung	Mudal	1.012.730.000	405.092.000	405.092.000	202.546.000
4	Temanggung	Gilingsari	769.210.000	307.684.000	307.684.000	153.842.000
5	Temanggung	Nampirejo	852.441.000	340.976.400	340.976.400	170.488.200
6	Temanggung	Lungge	821.724.000	328.689.600	328.689.600	164.344.800
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	814.782.000	325.912.800	325.912.800	162.956.400
8	Tlogomulyo	Candisari	696.879.000	278.751.600	278.751.600	139.375.800
9	Tlogomulyo	Sriwungu	828.538.000	331.415.200	331.415.200	165.707.600
10	Tlogomulyo	Langgeng	814.233.000	325.693.200	325.693.200	162.846.600
11	Tlogomulyo	Losari	1.020.012.000	408.004.800	408.004.800	204.002.400
12	Tlogomulyo	Balerejo	785.195.000	314.078.000	314.078.000	157.039.000
13	Tlogomulyo	Legoksari	831.795.000	332.718.000	332.718.000	166.359.000
14	Tlogomulyo	Tlilir	815.554.000	326.221.600	326.221.600	163.110.800
15	Tlogomulyo	Gedegan	823.091.000	329.236.400	329.236.400	164.618.200
16	Tlogomulyo	Pagersari	1.195.403.000	478.161.200	478.161.200	239.080.600
17	Tlogomulyo	Tanjungsari	805.822.000	322.328.800	322.328.800	161.164.400
18	Tlogomulyo	Kerokan	803.687.000	321.474.800	321.474.800	160.737.400
19	Kranggan	Badran	813.203.000	325.281.200	325.281.200	162.640.600
20	Kranggan	Bengkal	862.088.000	344.835.200	344.835.200	172.417.600
21	Kranggan	Pare	751.818.000	300.727.200	300.727.200	150.363.600
22	Kranggan	Nguwet	823.377.000	329.350.800	329.350.800	164.675.400

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
23	Kranggan	Ngropoh	912.356.000	364.942.400	364.942.400	182.471.200
24	Kranggan	Sanggrahan	921.359.000	368.543.600	368.543.600	184.271.800
25	Kranggan	Klepu	875.246.000	350.098.400	350.098.400	175.049.200
26	Kranggan	Gentan	1.013.435.000	405.374.000	405.374.000	202.687.000
27	Kranggan	Kramat	873.650.000	349.460.000	349.460.000	174.730.000
28	Kranggan	Purwosari	922.392.000	368.956.800	368.956.800	184.478.400
29	Kranggan	Pendowo	969.814.000	387.925.600	387.925.600	193.962.800
30	Kranggan	Kemloko	1.073.550.000	429.420.000	429.420.000	214.710.000
31	Tembarak	Tembarak	750.331.000	300.132.400	300.132.400	150.066.200
32	Tembarak	Menggoro	822.514.000	329.005.600	329.005.600	164.502.800
33	Tembarak	Purwodadi	846.922.000	338.768.800	338.768.800	169.384.400
34	Tembarak	Wonokerso	832.237.000	332.894.800	332.894.800	166.447.400
35	Tembarak	Gandu	867.979.000	347.191.600	347.191.600	173.595.800
36	Tembarak	Tawangsari	906.733.000	362.693.200	362.693.200	181.346.600
37	Tembarak	Greges	775.822.000	310.328.800	310.328.800	155.164.400
38	Tembarak	Krajan	838.342.000	335.336.800	335.336.800	167.668.400
39	Tembarak	Jragan	894.457.000	357.782.800	357.782.800	178.891.400
40	Tembarak	Drono	828.653.000	331.461.200	331.461.200	165.730.600
41	Tembarak	Banaran	855.120.000	342.048.000	342.048.000	171.024.000
42	Tembarak	Botoputih	1.003.779.000	401.511.600	401.511.600	200.755.800
43	Tembarak	Kemloko	1.552.329.000	620.931.600	620.931.600	310.465.800
44	Selopampang	Tanggulanom	1.125.872.000	450.348.800	450.348.800	225.174.400
45	Selopampang	Jetis	984.041.000	393.616.400	393.616.400	196.808.200
46	Selopampang	Ngaditirto	918.693.000	367.477.200	367.477.200	183.738.600
47	Selopampang	Bulan	866.312.000	346.524.800	346.524.800	173.262.400
48	Selopampang	Kacepit	785.818.000	314.327.200	314.327.200	157.163.600
49	Selopampang	Gambasan	1.105.298.000	442.119.200	442.119.200	221.059.600
50	Selopampang	Bumiayu	851.655.000	340.662.000	340.662.000	170.331.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
51	Selopampang	Kebonagung	679.485.000	271.794.000	271.794.000	135.897.000
52	Selopampang	Bagusan	676.835.000	270.734.000	270.734.000	135.367.000
53	Selopampang	Plumbon	769.714.000	307.885.600	307.885.600	153.942.800
54	Selopampang	Salamrejo	856.402.000	342.560.800	342.560.800	171.280.400
55	Pringsurat	Pringsurat	1.116.395.000	446.558.000	446.558.000	223.279.000
56	Pringsurat	Soropadan	849.413.000	339.765.200	339.765.200	169.882.600
57	Pringsurat	Kupen	993.314.000	397.325.600	397.325.600	198.662.800
58	Pringsurat	Karangwuni	947.169.000	378.867.600	378.867.600	189.433.800
59	Pringsurat	Gowak	1.212.114.000	484.845.600	484.845.600	242.422.800
60	Pringsurat	Pingit	951.576.000	380.630.400	380.630.400	190.315.200
61	Pringsurat	Klepu	902.847.000	361.138.800	361.138.800	180.569.400
62	Pringsurat	Nglorog	936.930.000	374.772.000	374.772.000	187.386.000
63	Pringsurat	Pagergunung	863.280.000	345.312.000	345.312.000	172.656.000
64	Pringsurat	Wonokerso	940.138.000	376.055.200	376.055.200	188.027.600
65	Pringsurat	Soborejo	973.544.000	389.417.600	389.417.600	194.708.800
66	Pringsurat	Ngipik	894.797.000	357.918.800	357.918.800	178.959.400
67	Kaloran	Kaloran	1.200.576.000	480.230.400	480.230.400	240.115.200
68	Kaloran	Tlogowungu	957.953.000	383.181.200	383.181.200	191.590.600
69	Kaloran	Tleter	943.036.000	377.214.400	377.214.400	188.607.200
70	Kaloran	Getas	1.071.617.000	428.646.800	428.646.800	214.323.400
71	Kaloran	Kalimanggis	989.563.000	395.825.200	395.825.200	197.912.600
72	Kaloran	Tempuran	1.115.327.000	446.130.800	446.130.800	223.065.400
73	Kaloran	Geblog	874.206.000	349.682.400	349.682.400	174.841.200
74	Kaloran	Tegowanuh	818.943.000	327.577.200	327.577.200	163.788.600
75	Kaloran	Keblukan	812.741.000	325.096.400	325.096.400	162.548.200
76	Kaloran	Tepusen	924.504.000	369.801.600	369.801.600	184.900.800
77	Kaloran	Gandulan	827.123.000	330.849.200	330.849.200	165.424.600
78	Kaloran	Kwarakan	915.543.000	366.217.200	366.217.200	183.108.600

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
79	Kaloran	Gandon	877.694.000	351.077.600	351.077.600	175.538.800
80	Kaloran	Kemiri	998.136.000	399.254.400	399.254.400	199.627.200
81	Parakan	Campursalam	909.246.000	363.698.400	363.698.400	181.849.200
82	Parakan	Wanutengah	762.289.000	304.915.600	304.915.600	152.457.800
83	Parakan	Nglondong	827.663.000	331.065.200	331.065.200	165.532.600
84	Parakan	Bagusan	810.172.000	324.068.800	324.068.800	162.034.400
85	Parakan	Dangkel	824.141.000	329.656.400	329.656.400	164.828.200
86	Parakan	Mandisari	1.160.510.000	464.204.000	464.204.000	232.102.000
87	Parakan	Tegalroso	821.188.000	328.475.200	328.475.200	164.237.600
88	Parakan	Watukumpul	859.016.000	343.606.400	343.606.400	171.803.200
89	Parakan	Ringinanom	833.041.000	333.216.400	333.216.400	166.608.200
90	Parakan	Depokharjo	696.977.000	278.790.800	278.790.800	139.395.400
91	Parakan	Glapansari	1.081.785.000	432.714.000	432.714.000	216.357.000
92	Parakan	Sunggingsari	926.890.000	370.756.000	370.756.000	185.378.000
93	Parakan	Caturanom	848.474.000	339.389.600	339.389.600	169.694.800
94	Bansari	Bansari	1.046.253.000	418.501.200	418.501.200	209.250.600
95	Bansari	Mojosari	837.700.000	335.080.000	335.080.000	167.540.000
96	Bansari	Rejosari	680.534.000	272.213.600	272.213.600	136.106.800
97	Bansari	Balesari	850.610.000	340.244.000	340.244.000	170.122.000
98	Bansari	Purborejo	812.907.000	325.162.800	325.162.800	162.581.400
99	Bansari	Mranggen Kidul	787.810.000	315.124.000	315.124.000	157.562.000
100	Bansari	Mranggen Tengah	993.870.000	397.548.000	397.548.000	198.774.000
101	Bansari	Campuranom	798.599.000	319.439.600	319.439.600	159.719.800
102	Bansari	Tanurejo	672.871.000	269.148.400	269.148.400	134.574.200
103	Bansari	Tlogowero	713.035.000	285.214.000	285.214.000	142.607.000
104	Bansari	Candisari	990.692.000	396.276.800	396.276.800	198.138.400

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
105	Kledung	Kledung	927.988.000	371.195.200	371.195.200	185.597.600
106	Kledung	Kalirejo	689.707.000	275.882.800	275.882.800	137.941.400
107	Kledung	Paponan	780.344.000	312.137.600	312.137.600	156.068.800
108	Kledung	Jeketro	800.377.000	320.150.800	320.150.800	160.075.400
109	Kledung	Kwadungan Jurang	805.030.000	322.012.000	322.012.000	161.006.000
110	Kledung	Tlahab	1.019.241.000	407.696.400	407.696.400	203.848.200
111	Kledung	Petarangan	1.144.820.000	457.928.000	457.928.000	228.964.000
112	Kledung	Canggal	683.334.000	273.333.600	273.333.600	136.666.800
113	Kledung	Jambu	716.519.000	286.607.600	286.607.600	143.303.800
114	Kledung	Kruwisan	912.413.000	364.965.200	364.965.200	182.482.600
115	Kledung	Tuksari	993.152.000	397.260.800	397.260.800	198.630.400
116	Kledung	Kwadungan Gunung	895.526.000	358.210.400	358.210.400	179.105.200
117	Kledung	Batursari	886.248.000	354.499.200	354.499.200	177.249.600
118	Kedu	Kedu	1.233.805.000	493.522.000	493.522.000	246.761.000
119	Kedu	Candimulyo	963.232.000	385.292.800	385.292.800	192.646.400
120	Kedu	Salamsari	808.283.000	323.313.200	323.313.200	161.656.600
121	Kedu	Danurejo	852.795.000	341.118.000	341.118.000	170.559.000
122	Kedu	Mojotengah	831.597.000	332.638.800	332.638.800	166.319.400
123	Kedu	Kutoanyar	832.556.000	333.022.400	333.022.400	166.511.200
124	Kedu	Karangtejo	830.463.000	332.185.200	332.185.200	166.092.600
125	Kedu	Ngadimulyo	1.298.258.000	519.303.200	519.303.200	259.651.600
126	Kedu	Kundisari	1.133.402.000	453.360.800	453.360.800	226.680.400
127	Kedu	Bojonegoro	901.816.000	360.726.400	360.726.400	180.363.200
128	Kedu	Bandung Gede	1.076.575.000	430.630.000	430.630.000	215.315.000
129	Kedu	Tegalsari	888.138.000	355.255.200	355.255.200	177.627.600
130	Kedu	Gondangwayang	1.000.558.000	400.223.200	400.223.200	200.111.600
131	Kedu	Mergowati	1.020.457.000	408.182.800	408.182.800	204.091.400

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
132	Bulu	Bulu	782.884.000	313.153.600	313.153.600	156.576.800
133	Bulu	Tegalurung	816.946.000	326.778.400	326.778.400	163.389.200
134	Bulu	Campursari	757.237.000	302.894.800	302.894.800	151.447.400
135	Bulu	Gandurejo	1.483.997.000	593.598.800	593.598.800	296.799.400
136	Bulu	Tegalrejo	1.128.437.000	451.374.800	451.374.800	225.687.400
137	Bulu	Gondosuli	1.065.207.000	426.082.800	426.082.800	213.041.400
138	Bulu	Ngimbrang	766.921.000	306.768.400	306.768.400	153.384.200
139	Bulu	Putat	647.097.000	258.838.800	258.838.800	129.419.400
140	Bulu	Danupayan	812.226.000	324.890.400	324.890.400	162.445.200
141	Bulu	Mondoretno	810.095.000	324.038.000	324.038.000	162.019.000
142	Bulu	Pandemulyo	1.014.348.000	405.739.200	405.739.200	202.869.600
143	Bulu	Pasuruhan	972.249.000	388.899.600	388.899.600	194.449.800
144	Bulu	Pakurejo	870.663.000	348.265.200	348.265.200	174.132.600
145	Bulu	Malangsari	1.062.947.000	425.178.800	425.178.800	212.589.400
146	Bulu	Wonosari	979.760.000	391.904.000	391.904.000	195.952.000
147	Bulu	Bansari	1.366.502.000	546.600.800	546.600.800	273.300.400
148	Bulu	Wonotirto	1.110.673.000	444.269.200	444.269.200	222.134.600
149	Bulu	Pagergunung	955.598.000	382.239.200	382.239.200	191.119.600
150	Bulu	Pengilon	682.656.000	273.062.400	273.062.400	136.531.200
151	Kandangan	Kandangan	895.132.000	358.052.800	358.052.800	179.026.400
152	Kandangan	Baledu	845.622.000	338.248.800	338.248.800	169.124.400
153	Kandangan	Caruban	818.001.000	327.200.400	327.200.400	163.600.200
154	Kandangan	Wadas	912.971.000	365.188.400	365.188.400	182.594.200
155	Kandangan	Samiranran	926.179.000	370.471.600	370.471.600	185.235.800
156	Kandangan	Ngemplak	1.043.429.000	417.371.600	417.371.600	208.685.800
157	Kandangan	Kembangsari	975.144.000	390.057.600	390.057.600	195.028.800
158	Kandangan	Gesing	1.193.454.000	477.381.600	477.381.600	238.690.800
159	Kandangan	Margolelo	994.378.000	397.751.200	397.751.200	198.875.600
160	Kandangan	Blimbing	994.879.000	397.951.600	397.951.600	198.975.800

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
161	Kandangan	Malebo	945.083.000	378.033.200	378.033.200	189.016.600
162	Kandangan	Tlogopucang	1.440.428.000	576.171.200	576.171.200	288.085.600
163	Kandangan	Kedawung	788.882.000	315.552.800	315.552.800	157.776.400
164	Kandangan	Banjarsari	964.952.000	385.980.800	385.980.800	192.990.400
165	Kandangan	Rowo	905.150.000	362.060.000	362.060.000	181.030.000
166	Candirot	Lempuyang	917.498.000	366.999.200	366.999.200	183.499.600
167	Candirot	Canggal	1.232.134.000	492.853.600	492.853.600	246.426.800
168	Candirot	Kentengsari	1.148.137.000	459.254.800	459.254.800	229.627.400
169	Candirot	Ngabeyan	1.060.492.000	424.196.800	424.196.800	212.098.400
170	Candirot	Bantir	827.227.000	330.890.800	330.890.800	165.445.400
171	Candirot	Krawitan	1.014.126.000	405.650.400	405.650.400	202.825.200
172	Candirot	Muntung	842.375.000	336.950.000	336.950.000	168.475.000
173	Candirot	Batursari	925.401.000	370.160.400	370.160.400	185.080.200
174	Candirot	Plosogaden	1.218.948.000	487.579.200	487.579.200	243.789.600
175	Candirot	Muneng	894.620.000	357.848.000	357.848.000	178.924.000
176	Candirot	Sidoharjo	1.102.521.000	441.008.400	441.008.400	220.504.200
177	Candirot	Gunungpayung	893.301.000	357.320.400	357.320.400	178.660.200
178	Candirot	Mento	1.177.855.000	471.142.000	471.142.000	235.571.000
179	Bejen	Bejen	860.168.000	344.067.200	344.067.200	172.033.600
180	Bejen	Banjarsari	856.526.000	342.610.400	342.610.400	171.305.200
181	Bejen	Jlegong	1.220.674.000	488.269.600	488.269.600	244.134.800
182	Bejen	Prangkukan	735.296.000	294.118.400	294.118.400	147.059.200
183	Bejen	Larangan Luwok	785.269.000	314.107.600	314.107.600	157.053.800
184	Bejen	Congkrang	820.779.000	328.311.600	328.311.600	164.155.800
185	Bejen	Kebondalem	880.192.000	352.076.800	352.076.800	176.038.400
186	Bejen	Selosabrang	883.977.000	353.590.800	353.590.800	176.795.400
187	Bejen	Tanjungsari	903.434.000	361.373.600	361.373.600	180.686.800
188	Bejen	Petung	757.395.000	302.958.000	302.958.000	151.479.000

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
189	Bejen	Duren	1.036.730.000	414.692.000	414.692.000	207.346.000
190	Bejen	Ngaliyan	924.928.000	369.971.200	369.971.200	184.985.600
191	Bejen	Kemuning	826.582.000	330.632.800	330.632.800	165.316.400
192	Bejen	Lowungu	920.592.000	368.236.800	368.236.800	184.118.400
193	Jumo	Jamusan	854.270.000	341.708.000	341.708.000	170.854.000
194	Jumo	Kertosari	1.237.704.000	495.081.600	495.081.600	247.540.800
195	Jumo	Gunung Gempol	835.666.000	334.266.400	334.266.400	167.133.200
196	Jumo	Padureso	768.516.000	307.406.400	307.406.400	153.703.200
197	Jumo	Barang	787.182.000	314.872.800	314.872.800	157.436.400
198	Jumo	Jombor	961.680.000	384.672.000	384.672.000	192.336.000
199	Jumo	Morobongo	897.877.000	359.150.800	359.150.800	179.575.400
200	Jumo	Karangtejo	788.633.000	315.453.200	315.453.200	157.726.600
201	Jumo	Sukomarto	910.459.000	364.183.600	364.183.600	182.091.800
202	Jumo	Gedongsari	956.097.000	382.438.800	382.438.800	191.219.400
203	Jumo	Giyono	1.210.253.000	484.101.200	484.101.200	242.050.600
204	Jumo	Ketitang	973.682.000	389.472.800	389.472.800	194.736.400
205	Gemawang	Gemawang	1.411.263.000	564.505.200	564.505.200	282.252.600
206	Gemawang	Muncar	1.149.201.000	459.680.400	459.680.400	229.840.200
207	Gemawang	Kemiriombo	1.056.396.000	422.558.400	422.558.400	211.279.200
208	Gemawang	Ngadisepi	1.356.185.000	542.474.000	542.474.000	271.237.000
209	Gemawang	Krempong	877.339.000	350.935.600	350.935.600	175.467.800
210	Gemawang	Sucen	923.049.000	369.219.600	369.219.600	184.609.800
211	Gemawang	Banaran	1.097.812.000	439.124.800	439.124.800	219.562.400
212	Gemawang	Kalibanger	865.971.000	346.388.400	346.388.400	173.194.200
213	Gemawang	Jambon	923.509.000	369.403.600	369.403.600	184.701.800
214	Gemawang	Karangseneng	913.727.000	365.490.800	365.490.800	182.745.400

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
215	Tretep	Tretep	884.897.000	353.958.800	353.958.800	176.979.400
216	Tretep	Donorojo	911.303.000	364.521.200	364.521.200	182.260.600
217	Tretep	Nglarangan	847.104.000	338.841.600	338.841.600	169.420.800
218	Tretep	Sigedong	925.021.000	370.008.400	370.008.400	185.004.200
219	Tretep	Bonjor	919.154.000	367.661.600	367.661.600	183.830.800
220	Tretep	Tempelsari	929.810.000	371.924.000	371.924.000	185.962.000
221	Tretep	Campurejo	1.189.400.000	475.760.000	475.760.000	237.880.000
222	Tretep	Bendungan	1.007.709.000	403.083.600	403.083.600	201.541.800
223	Tretep	Simpar	865.433.000	346.173.200	346.173.200	173.086.600
224	Tretep	Tlogo	837.412.000	334.964.800	334.964.800	167.482.400
225	Tretep	Bojong	939.965.000	375.986.000	375.986.000	187.993.000
226	Wonoboyo	Wonoboyo	873.773.000	349.509.200	349.509.200	174.754.600
227	Wonoboyo	Pateken	911.199.000	364.479.600	364.479.600	182.239.800
228	Wonoboyo	Pitrosari	944.475.000	377.790.000	377.790.000	188.895.000
229	Wonoboyo	Purwosari	991.046.000	396.418.400	396.418.400	198.209.200
230	Wonoboyo	Kebonsari	903.373.000	361.349.200	361.349.200	180.674.600
231	Wonoboyo	Semen	832.013.000	332.805.200	332.805.200	166.402.600
232	Wonoboyo	Tening	895.864.000	358.345.600	358.345.600	179.172.800
233	Wonoboyo	Wonocoyo	857.249.000	342.899.600	342.899.600	171.449.800
234	Wonoboyo	Pesantren	868.078.000	347.231.200	347.231.200	173.615.600
235	Wonoboyo	Cemoro	1.015.535.000	406.214.000	406.214.000	203.107.000
236	Wonoboyo	Wates	863.440.000	345.376.000	345.376.000	172.688.000
237	Wonoboyo	Tawangsari	778.315.000	311.326.000	311.326.000	155.663.000
238	Wonoboyo	Rejosari	1.373.937.000	549.574.800	549.574.800	274.787.400

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
239	Ngadirejo	Gondang Winangun	932.408.000	372.963.200	372.963.200	186.481.600
240	Ngadirejo	Gandu Wetan	825.517.000	330.206.800	330.206.800	165.103.400
241	Ngadirejo	Ngaren	785.995.000	314.398.000	314.398.000	157.199.000
242	Ngadirejo	Mangunsari	920.640.000	368.256.000	368.256.000	184.128.000
243	Ngadirejo	Dlimoyo	1.034.391.000	413.756.400	413.756.400	206.878.200
244	Ngadirejo	Purbosari	992.566.000	397.026.400	397.026.400	198.513.200
245	Ngadirejo	Campursari	974.874.000	389.949.600	389.949.600	194.974.800
246	Ngadirejo	Tegalrejo	998.048.000	399.219.200	399.219.200	199.609.600
247	Ngadirejo	Giripurno	1.311.744.000	524.697.600	524.697.600	262.348.800
248	Ngadirejo	Katekan	1.450.673.000	580.269.200	580.269.200	290.134.600
249	Ngadirejo	Karanggedong	904.701.000	361.880.400	361.880.400	180.940.200
250	Ngadirejo	Munggangsari	825.663.000	330.265.200	330.265.200	165.132.600
251	Ngadirejo	Kataan	1.224.907.000	489.962.800	489.962.800	244.981.400
252	Ngadirejo	Petirejo	788.910.000	315.564.000	315.564.000	157.782.000
253	Ngadirejo	Pringapus	886.182.000	354.472.800	354.472.800	177.236.400
254	Ngadirejo	Gejagan	737.354.000	294.941.600	294.941.600	147.470.800
255	Ngadirejo	Medari	909.904.000	363.961.600	363.961.600	181.980.800
256	Ngadirejo	Banjarsari	893.862.000	357.544.800	357.544.800	178.772.400
JUMLAH		237.750.995.000	95.100.398.000	95.100.398.000	47.550.199.000	



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI
TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DD, ADD,
BHP, DAN BHR KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021

**PENYALURAN DANA DESA, DESA MANDIRI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DD	60%	40%
1	Selopampang	Selopampang	1.085.232.000	651.139.200	434.092.800
2	Pringsurat	Kebumen	1.125.661.000	675.396.600	450.264.400
3	Pringsurat	Rejosari	1.107.617.000	664.570.200	443.046.800
4	Parakan	Traji	873.639.000	524.183.400	349.455.600
5	Bansari	Gunungsari	1.094.878.000	656.926.800	437.951.200
6	Bansari	Gentingsari	788.323.000	472.993.800	315.329.200
7	Kandangan	Kedungumpul	1.142.870.000	685.722.000	457.148.000
8	Candirotto	Candirotto	1.077.806.000	646.683.600	431.122.400
9	Jumo	Jumo	1.045.003.000	627.001.800	418.001.200
10	Ngadirejo	Ngadirejo	789.801.000	473.880.600	315.920.400
JUMLAH			10.130.830.000	6.078.498.000	4.052.332.000



PENYALURAN BHP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
1	Temanggung	Joho	12.905.100	2.581.000	6.452.600	3.871.500
2	Temanggung	Guntur	10.806.200	2.161.200	5.403.100	3.241.900
3	Temanggung	Mudal	18.451.100	3.690.200	9.225.600	5.535.300
4	Temanggung	Gilingsari	13.401.400	2.680.300	6.700.700	4.020.400
5	Temanggung	Nampirejo	14.774.200	2.954.800	7.387.100	4.432.300
6	Temanggung	Lungge	14.012.400	2.802.500	7.006.200	4.203.700
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	13.962.500	2.792.500	6.981.300	4.188.700
8	Tlogomulyo	Candisari	12.384.700	2.476.900	6.192.400	3.715.400
9	Tlogomulyo	Sriwungu	21.036.900	4.207.400	10.518.500	6.311.000
10	Tlogomulyo	Langgeng	13.010.000	2.602.000	6.505.000	3.903.000
11	Tlogomulyo	Losari	21.101.900	4.220.400	10.551.000	6.330.500
12	Tlogomulyo	Balerejo	14.020.500	2.804.100	7.010.300	4.206.100
13	Tlogomulyo	Legoksari	14.382.400	2.876.500	7.191.200	4.314.700
14	Tlogomulyo	Tlilir	15.089.400	3.017.900	7.544.700	4.526.800
15	Tlogomulyo	Gedegan	10.724.700	2.144.900	5.362.400	3.217.400
16	Tlogomulyo	Pagersari	19.571.600	3.914.300	9.785.800	5.871.500
17	Tlogomulyo	Tanjungsari	13.315.800	2.663.200	6.657.900	3.994.700
18	Tlogomulyo	Kerokan	11.975.200	2.395.000	5.987.600	3.592.600
19	Kranggan	Badran	14.993.900	2.998.800	7.497.000	4.498.100
20	Kranggan	Bengkal	13.697.100	2.739.400	6.848.600	4.109.100
21	Kranggan	Pare	11.079.900	2.216.000	5.540.000	3.323.900
22	Kranggan	Nguwet	27.412.600	5.482.500	13.706.300	8.223.800
23	Kranggan	Ngropoh	13.770.900	2.754.200	6.885.500	4.131.200
24	Kranggan	Sanggrahan	13.295.300	2.659.100	6.647.700	3.988.500
25	Kranggan	Klepu	13.856.500	2.771.300	6.928.300	4.156.900
26	Kranggan	Gentan	16.445.100	3.289.000	8.222.600	4.933.500
27	Kranggan	Kramat	10.933.400	2.186.700	5.466.700	3.280.000
28	Kranggan	Purwosari	17.512.200	3.502.400	8.756.100	5.253.700
29	Kranggan	Pendowo	16.628.300	3.325.700	8.314.200	4.988.400
30	Kranggan	Kemloko	13.484.800	2.697.000	6.742.400	4.045.400
31	Tembarak	Tembarak	12.659.900	2.532.000	6.330.000	3.797.900
32	Tembarak	Menggoro	15.467.100	3.093.400	7.733.600	4.640.100
33	Tembarak	Purwodadi	13.807.100	2.761.400	6.903.600	4.142.100
34	Tembarak	Wonokerso	13.590.700	2.718.100	6.795.400	4.077.200
35	Tembarak	Gandu	11.575.700	2.315.100	5.787.900	3.472.700
36	Tembarak	Tawangsari	14.791.600	2.958.300	7.395.800	4.437.500
37	Tembarak	Greges	13.550.900	2.710.200	6.775.500	4.065.200
38	Tembarak	Krajan	12.537.300	2.507.500	6.268.700	3.761.100
39	Tembarak	Jragan	16.876.000	3.375.200	8.438.000	5.062.800
40	Tembarak	Drono	11.222.400	2.244.500	5.611.200	3.366.700
41	Tembarak	Banaran	11.379.800	2.276.000	5.689.900	3.413.900
42	Tembarak	Botoputih	14.574.600	2.914.900	7.287.300	4.372.400
43	Tembarak	Kemloko	14.063.200	2.812.600	7.031.600	4.219.000
44	Selopampang	Selopampang	13.896.900	2.779.400	6.948.500	4.169.000
45	Selopampang	Tanggulanom	12.105.400	2.421.100	6.052.700	3.631.600
46	Selopampang	Jetis	14.185.400	2.837.100	7.092.700	4.255.600
47	Selopampang	Ngaditirto	12.738.100	2.547.600	6.369.100	3.821.400
48	Selopampang	Bulan	14.117.700	2.823.500	7.058.900	4.235.300
49	Selopampang	Kacepit	12.286.800	2.457.400	6.143.400	3.686.000
50	Selopampang	Gambasan	19.195.800	3.839.200	9.597.900	5.758.700
51	Selopampang	Bumiayu	13.933.900	2.786.800	6.967.000	4.180.100
52	Selopampang	Kebonagung	10.824.100	2.164.800	5.412.100	3.247.200
53	Selopampang	Bagusan	12.936.800	2.587.400	6.468.400	3.881.000
54	Selopampang	Plumbon	13.935.700	2.787.100	6.967.900	4.180.700
55	Selopampang	Salamrejo	11.970.200	2.394.000	5.985.100	3.591.100
56	Pringsurat	Pringsurat	17.226.100	3.445.200	8.613.100	5.167.800
57	Pringsurat	Kebumen	24.653.100	4.930.600	12.326.600	7.395.900
58	Pringsurat	Soropadan	16.948.900	3.389.800	8.474.500	5.084.600
59	Pringsurat	Kupen	42.628.100	8.525.600	21.314.100	12.788.400
60	Pringsurat	Karangwuni	21.006.700	4.201.300	10.503.400	6.302.000
61	Pringsurat	Gowak	17.956.800	3.591.400	8.978.400	5.387.000
62	Pringsurat	Rejosari	18.224.900	3.645.000	9.112.500	5.467.400
63	Pringsurat	Pingit	31.932.600	6.386.500	15.966.300	9.579.800
64	Pringsurat	Klepu	14.849.500	2.969.900	7.424.800	4.454.800
65	Pringsurat	Nglorog	22.389.900	4.478.000	11.195.000	6.716.900
66	Pringsurat	Pagergunung	16.695.600	3.339.100	8.347.800	5.008.700
67	Pringsurat	Wonokerso	14.848.200	2.969.600	7.424.100	4.454.500
68	Pringsurat	Soborejo	19.781.100	3.956.200	9.890.600	5.934.300
69	Pringsurat	Ngipik	17.484.300	3.496.900	8.742.200	5.245.200

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
70	Kaloran	Kaloran	20.344.200	4.068.800	10.172.100	6.103.300
71	Kaloran	Tlogowungu	16.965.400	3.393.100	8.482.700	5.089.600
72	Kaloran	Tleter	15.358.700	3.071.700	7.679.400	4.607.600
73	Kaloran	Getas	15.843.600	3.168.700	7.921.800	4.753.100
74	Kaloran	Kalimanggis	18.180.200	3.636.000	9.090.100	5.454.100
75	Kaloran	Tempuran	16.364.100	3.272.800	8.182.100	4.909.200
76	Kaloran	Geblog	14.918.300	2.983.700	7.459.200	4.475.400
77	Kaloran	Tegowanuh	16.452.200	3.290.400	8.226.100	4.935.700
78	Kaloran	Keblukan	14.099.300	2.819.900	7.049.700	4.229.700
79	Kaloran	Tepusen	12.697.100	2.539.400	6.348.600	3.809.100
80	Kaloran	Gandulan	12.146.400	2.429.300	6.073.200	3.643.900
81	Kaloran	Kwarakan	15.508.700	3.101.700	7.754.400	4.652.600
82	Kaloran	Gandon	16.772.900	3.354.600	8.386.500	5.031.800
83	Kaloran	Kemiri	16.618.300	3.323.700	8.309.200	4.985.400
84	Parakan	Campursalam	12.447.100	2.489.400	6.223.600	3.734.100
85	Parakan	Wanutengah	13.003.500	2.600.700	6.501.800	3.901.000
86	Parakan	Nglondong	15.473.100	3.094.600	7.736.600	4.641.900
87	Parakan	Bagusan	14.178.000	2.835.600	7.089.000	4.253.400
88	Parakan	Dangkel	10.859.500	2.171.900	5.429.800	3.257.800
89	Parakan	Mandisari	13.401.000	2.680.200	6.700.500	4.020.300
90	Parakan	Tegalroso	12.105.300	2.421.100	6.052.700	3.631.500
91	Parakan	Traji	17.588.700	3.517.700	8.794.400	5.276.600
92	Parakan	Watukumpul	13.257.700	2.651.500	6.628.900	3.977.300
93	Parakan	Ringinanom	11.583.900	2.316.800	5.792.000	3.475.100
94	Parakan	Depokharjo	11.034.800	2.207.000	5.517.400	3.310.400
95	Parakan	Glapansari	17.446.800	3.489.400	8.723.400	5.234.000
96	Parakan	Sunggingsari	13.488.200	2.697.600	6.744.100	4.046.500
97	Parakan	Caturanom	15.742.900	3.148.600	7.871.500	4.722.800
98	Bansari	Bansari	15.968.500	3.193.700	7.984.300	4.790.500
99	Bansari	Mojosari	12.999.900	2.600.000	6.500.000	3.899.900
100	Bansari	Rejosari	10.662.400	2.132.500	5.331.200	3.198.700
101	Bansari	Gunungsari	11.249.200	2.249.800	5.624.600	3.374.800
102	Bansari	Balesari	12.368.200	2.473.600	6.184.100	3.710.500
103	Bansari	Purborejo	13.977.900	2.795.600	6.989.000	4.193.300
104	Bansari	Mrangen Kidul	13.061.800	2.612.400	6.530.900	3.918.500
105	Bansari	Mrangen Tengah	13.322.300	2.664.500	6.661.200	3.996.600
106	Bansari	Campuranolom	11.319.400	2.263.900	5.659.700	3.395.800
107	Bansari	Gentingsari	10.611.300	2.122.300	5.305.700	3.183.300
108	Bansari	Tanurejo	10.622.300	2.124.500	5.311.200	3.186.600
109	Bansari	Tlogowero	11.272.000	2.254.400	5.636.000	3.381.600
110	Bansari	Candisari	13.642.000	2.728.400	6.821.000	4.092.600
111	Kledung	Kledung	15.695.400	3.139.100	7.847.700	4.708.600
112	Kledung	Kalirejo	11.368.100	2.273.600	5.684.100	3.410.400
113	Kledung	Paponan	11.398.000	2.279.600	5.699.000	3.419.400
114	Kledung	Jeketro	14.054.800	2.811.000	7.027.400	4.216.400
115	Kledung	Kwadungan Juran	13.382.100	2.676.400	6.691.100	4.014.600
116	Kledung	Tlahab	15.363.000	3.072.600	7.681.500	4.608.900
117	Kledung	Petarangan	12.583.200	2.516.600	6.291.600	3.775.000
118	Kledung	Canggal	11.372.100	2.274.400	5.686.100	3.411.600
119	Kledung	Jambu	11.046.900	2.209.400	5.523.500	3.314.000
120	Kledung	Kruwisan	15.306.500	3.061.300	7.653.300	4.591.900
121	Kledung	Tuksari	21.279.800	4.256.000	10.639.900	6.383.900
122	Kledung	Kwadungan Gunu	15.980.000	3.196.000	7.990.000	4.794.000
123	Kledung	Batursari	12.067.800	2.413.600	6.033.900	3.620.300
124	Kedu	Kedu	19.538.600	3.907.700	9.769.300	5.861.600
125	Kedu	Candimulyo	17.635.200	3.527.000	8.817.600	5.290.600
126	Kedu	Salamsari	16.304.600	3.260.900	8.152.300	4.891.400
127	Kedu	Danurejo	14.430.400	2.886.100	7.215.200	4.329.100
128	Kedu	Mojotengah	16.729.400	3.345.900	8.364.700	5.018.800
129	Kedu	Kutoanyar	12.808.500	2.561.700	6.404.300	3.842.500
130	Kedu	Karangtejo	14.142.500	2.828.500	7.071.300	4.242.700
131	Kedu	Ngadimulyo	14.018.600	2.803.700	7.009.300	4.205.600
132	Kedu	Kundisari	15.969.400	3.193.900	7.984.700	4.790.800
133	Kedu	Bojonegoro	14.031.300	2.806.300	7.015.700	4.209.300
134	Kedu	Bandung Gede	20.897.500	4.179.500	10.448.800	6.269.200
135	Kedu	Tegalsari	18.300.500	3.660.100	9.150.300	5.490.100
136	Kedu	Gondangwayang	14.608.400	2.921.700	7.304.200	4.382.500
137	Kedu	Mergowati	14.475.300	2.895.100	7.237.700	4.342.500
138	Bulu	Bulu	16.232.100	3.246.400	8.116.100	4.869.600
139	Bulu	Tegalurung	12.337.600	2.467.500	6.168.800	3.701.300
140	Bulu	Campursari	17.472.700	3.494.500	8.736.400	5.241.800
141	Bulu	Gandurejo	17.757.500	3.551.500	8.878.800	5.327.200
142	Bulu	Tegalrejo	14.109.300	2.821.900	7.054.700	4.232.700
143	Bulu	Gondosuli	17.424.700	3.484.900	8.712.400	5.227.400
144	Bulu	Ngimbrang	13.573.800	2.714.800	6.786.900	4.072.100
145	Bulu	Putat	11.762.500	2.352.500	5.881.300	3.528.700
146	Bulu	Danupayan	25.638.400	5.127.700	12.819.200	7.691.500

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
224	Tretep	Tretep	16.637.100	3.327.400	8.318.600	4.991.100
225	Tretep	Donorojo	15.049.500	3.009.900	7.524.800	4.514.800
226	Tretep	Nglarangan	12.746.100	2.549.200	6.373.100	3.823.800
227	Tretep	Sigidong	13.970.800	2.794.200	6.985.400	4.191.200
228	Tretep	Bonjor	15.459.300	3.091.900	7.729.700	4.637.700
229	Tretep	Tempelsari	16.716.000	3.343.200	8.358.000	5.014.800
230	Tretep	Campurejo	25.652.400	5.130.500	12.826.200	7.695.700
231	Tretep	Bendungan	16.679.800	3.336.000	8.339.900	5.003.900
232	Tretep	Simpar	15.038.300	3.007.700	7.519.200	4.511.400
233	Tretep	Tlogo	12.859.500	2.571.900	6.429.800	3.857.800
234	Tretep	Bojong	14.970.400	2.994.100	7.485.200	4.491.100
235	Wonoboyo	Wonoboyo	15.157.900	3.031.600	7.579.000	4.547.300
236	Wonoboyo	Pateken	18.139.000	3.627.800	9.069.500	5.441.700
237	Wonoboyo	Pitrosari	16.847.800	3.369.600	8.423.900	5.054.300
238	Wonoboyo	Purwosari	16.910.400	3.382.100	8.455.200	5.073.100
239	Wonoboyo	Kebonsari	18.839.000	3.767.800	9.419.500	5.651.700
240	Wonoboyo	Semen	16.574.800	3.315.000	8.287.400	4.972.400
241	Wonoboyo	Tening	18.496.700	3.699.300	9.248.400	5.549.000
242	Wonoboyo	Wonocoyo	13.798.800	2.759.800	6.899.400	4.139.600
243	Wonoboyo	Pesantren	13.421.200	2.684.200	6.710.600	4.026.400
244	Wonoboyo	Cemoro	14.608.800	2.921.800	7.304.400	4.382.600
245	Wonoboyo	Wates	12.785.700	2.557.100	6.392.900	3.835.700
246	Wonoboyo	Tawangsari	13.119.700	2.623.900	6.559.900	3.935.900
247	Wonoboyo	Rejosari	18.955.500	3.791.100	9.477.800	5.686.600
248	Ngadirejo	Ngadirejo	14.426.500	2.885.300	7.213.300	4.327.900
249	Ngadirejo	Gondang Winangu	13.337.800	2.667.600	6.668.900	4.001.300
250	Ngadirejo	Gandu Wetan	12.157.700	2.431.500	6.078.900	3.647.300
251	Ngadirejo	Ngaren	12.704.400	2.540.900	6.352.200	3.811.300
252	Ngadirejo	Mangunsari	13.904.700	2.780.900	6.952.400	4.171.400
253	Ngadirejo	Dlimoyo	16.779.000	3.355.800	8.389.500	5.033.700
254	Ngadirejo	Purbosari	16.075.000	3.215.000	8.037.500	4.822.500
255	Ngadirejo	Campursari	13.083.300	2.616.700	6.541.700	3.924.900
256	Ngadirejo	Tegalrejo	14.762.000	2.952.400	7.381.000	4.428.600
257	Ngadirejo	Giripurno	17.994.100	3.598.800	8.997.100	5.398.200
258	Ngadirejo	Katekan	17.479.400	3.495.900	8.739.700	5.243.800
259	Ngadirejo	Karanggedong	14.028.600	2.805.700	7.014.300	4.208.600
260	Ngadirejo	Munggangsari	15.010.700	3.002.100	7.505.400	4.503.200
261	Ngadirejo	Kataan	14.136.200	2.827.200	7.068.100	4.240.900
262	Ngadirejo	Petirejo	12.123.200	2.424.600	6.061.600	3.637.000
263	Ngadirejo	Pringapus	13.535.000	2.707.000	6.767.500	4.060.500
264	Ngadirejo	Gejagan	12.599.600	2.519.900	6.299.800	3.779.900
265	Ngadirejo	Medari	16.276.000	3.255.200	8.138.000	4.882.800
266	Ngadirejo	Banjarsari	14.254.600	2.850.900	7.127.300	4.276.400
JUMLAH			4.172.500.000	834.500.100	2.086.257.000	1.251.742.900



AL KHADZIQ

PENYALURAN BHR
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
1	Temanggung	Joho	3.092.900	618.600	1.546.450	927.850
2	Temanggung	Guntur	2.589.900	518.000	1.294.950	776.950
3	Temanggung	Mudal	4.422.100	884.400	2.211.050	1.326.650
4	Temanggung	Gulingsari	3.211.800	642.400	1.605.900	963.500
5	Temanggung	Nampirejo	3.540.900	708.200	1.770.450	1.062.250
6	Temanggung	Lungge	3.358.300	671.700	1.679.150	1.007.450
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	3.346.300	669.300	1.673.150	1.003.850
8	Tlogomulyo	Candisari	2.968.200	593.600	1.484.100	890.500
9	Tlogomulyo	Sriwungu	5.041.800	1.008.400	2.520.900	1.512.500
10	Tlogomulyo	Langgeng	3.118.000	623.600	1.559.000	935.400
11	Tlogomulyo	Losari	5.057.400	1.011.500	2.528.700	1.517.200
12	Tlogomulyo	Balerejo	3.360.200	672.000	1.680.100	1.008.100
13	Tlogomulyo	Legoksari	3.446.900	689.400	1.723.450	1.034.050
14	Tlogomulyo	Tlilir	3.616.400	723.300	1.808.200	1.084.900
15	Tlogomulyo	Gedegan	2.570.300	514.100	1.285.150	771.050
16	Tlogomulyo	Pagersari	4.690.600	938.100	2.345.300	1.407.200
17	Tlogomulyo	Tanjungsari	3.191.300	638.300	1.595.650	957.350
18	Tlogomulyo	Kerokan	2.870.000	574.000	1.435.000	861.000
19	Kranggan	Badran	3.593.500	718.700	1.796.750	1.078.050
20	Kranggan	Bengkal	3.282.700	656.500	1.641.350	984.850
21	Kranggan	Pare	2.655.500	531.100	1.327.750	796.650
22	Kranggan	Nguwet	6.569.800	1.314.000	3.284.900	1.970.900
23	Kranggan	Ngropoh	3.300.400	660.100	1.650.200	990.100
24	Kranggan	Sanggrahan	3.186.400	637.300	1.593.200	955.900
25	Kranggan	Klepu	3.320.900	664.200	1.660.450	996.250
26	Kranggan	Gentan	3.941.300	788.300	1.970.650	1.182.350
27	Kranggan	Kramat	2.620.300	524.100	1.310.150	786.050
28	Kranggan	Purwosari	4.197.100	839.400	2.098.550	1.259.150
29	Kranggan	Pendowo	3.985.200	797.000	1.992.600	1.195.600
30	Kranggan	Kemloko	3.231.800	646.400	1.615.900	969.500
31	Tembarak	Tembarak	3.034.100	606.800	1.517.050	910.250
32	Tembarak	Menggoro	3.706.900	741.400	1.853.450	1.112.050
33	Tembarak	Purwodadi	3.309.100	661.800	1.654.550	992.750
34	Tembarak	Wonokerso	3.257.200	651.400	1.628.600	977.200
35	Tembarak	Gandu	2.774.300	554.900	1.387.150	832.250
36	Tembarak	Tawangsari	3.545.000	709.000	1.772.500	1.063.500
37	Tembarak	Greges	3.247.700	649.500	1.623.850	974.350
38	Tembarak	Krajan	3.004.800	601.000	1.502.400	901.400
39	Tembarak	Jragan	4.044.600	808.900	2.022.300	1.213.400
40	Tembarak	Drono	2.689.600	537.900	1.344.800	806.900
41	Tembarak	Banaran	2.727.300	545.500	1.363.650	818.150
42	Tembarak	Botoputih	3.493.000	698.600	1.746.500	1.047.900
43	Tembarak	Kemloko	3.370.500	674.100	1.685.250	1.011.150
44	Selopampang	Selopampang	3.330.600	666.100	1.665.300	999.200
45	Selopampang	Tanggulanom	2.901.200	580.200	1.450.600	870.400
46	Selopampang	Jetis	3.399.700	679.900	1.699.850	1.019.950
47	Selopampang	Ngaditirto	3.052.900	610.600	1.526.450	915.850
48	Selopampang	Bulan	3.383.500	676.700	1.691.750	1.015.050
49	Selopampang	Kacepit	2.944.700	588.900	1.472.350	883.450
50	Selopampang	Gambasan	4.600.500	920.100	2.300.250	1.380.150
51	Selopampang	Bumiayu	3.339.500	667.900	1.669.750	1.001.850
52	Selopampang	Kebonagung	2.594.200	518.800	1.297.100	778.300
53	Selopampang	Bagusan	3.100.500	620.100	1.550.250	930.150
54	Selopampang	Plumbon	3.339.900	668.000	1.669.950	1.001.950
55	Selopampang	Salamrejo	2.868.800	573.800	1.434.400	860.600
56	Pringsurat	Pringsurat	4.128.500	825.700	2.064.250	1.238.550
57	Pringsurat	Kebumen	5.908.500	1.181.700	2.954.250	1.772.550
58	Pringsurat	Soropadan	4.062.100	812.400	2.031.050	1.218.650
59	Pringsurat	Kupen	10.216.600	2.043.300	5.108.300	3.065.000
60	Pringsurat	Karangwuni	5.034.600	1.006.900	2.517.300	1.510.400
61	Pringsurat	Gowak	4.303.600	860.700	2.151.800	1.291.100
62	Pringsurat	Rejosari	4.367.900	873.600	2.183.950	1.310.350
63	Pringsurat	Pingit	7.653.100	1.530.600	3.826.550	2.295.950
64	Pringsurat	Klepu	3.558.900	711.800	1.779.450	1.067.650
65	Pringsurat	Nglorog	5.366.100	1.073.200	2.683.050	1.609.850
66	Pringsurat	Pagergunung	4.001.300	800.300	2.000.650	1.200.350
67	Pringsurat	Wonokerso	3.558.600	711.700	1.779.300	1.067.600
68	Pringsurat	Soborejo	4.740.800	948.200	2.370.400	1.422.200
69	Pringsurat	Ngipik	4.190.400	838.100	2.095.200	1.257.100

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
70	Kaloran	Kaloran	4.875.800	975.200	2.437.900	1.462.700
71	Kaloran	Tlogowungu	4.066.000	813.200	2.033.000	1.219.800
72	Kaloran	Tleter	3.680.900	736.200	1.840.450	1.104.250
73	Kaloran	Getas	3.797.200	759.400	1.898.600	1.139.200
74	Kaloran	Kalimanggis	4.357.100	871.400	2.178.550	1.307.150
75	Kaloran	Tempuran	3.921.900	784.400	1.960.950	1.176.550
76	Kaloran	Geblog	3.575.400	715.100	1.787.700	1.072.600
77	Kaloran	Tegowanuh	3.943.000	788.600	1.971.500	1.182.900
78	Kaloran	Keblukan	3.379.100	675.800	1.689.550	1.013.750
79	Kaloran	Tepusen	3.043.000	608.600	1.521.500	912.900
80	Kaloran	Gandulan	2.911.100	582.200	1.455.550	873.350
81	Kaloran	Kwarakan	3.716.900	743.400	1.858.450	1.115.050
82	Kaloran	Gandon	4.019.900	804.000	2.009.950	1.205.950
83	Kaloran	Kemiri	3.982.800	796.600	1.991.400	1.194.800
84	Parakan	Campursalam	2.983.100	596.600	1.491.550	894.950
85	Parakan	Wanutengah	3.116.500	623.300	1.558.250	934.950
86	Parakan	Nglondong	3.708.400	741.700	1.854.200	1.112.500
87	Parakan	Bagusan	3.398.000	679.600	1.699.000	1.019.400
88	Parakan	Dangkel	2.602.600	520.500	1.301.300	780.800
89	Parakan	Mandisari	3.211.700	642.300	1.605.850	963.550
90	Parakan	Tegalroso	2.901.200	580.200	1.450.600	870.400
91	Parakan	Traji	4.215.400	843.100	2.107.700	1.264.600
92	Parakan	Watukumpul	3.177.400	635.500	1.588.700	953.200
93	Parakan	Ringinanom	2.776.200	555.200	1.388.100	832.900
94	Parakan	Depokharjo	2.644.700	528.900	1.322.350	793.450
95	Parakan	Glapansari	4.181.400	836.300	2.090.700	1.254.400
96	Parakan	Sunggingsari	3.232.600	646.500	1.616.300	969.800
97	Parakan	Caturanom	3.773.000	754.600	1.886.500	1.131.900
98	Bansari	Bansari	3.827.100	765.400	1.913.550	1.148.150
99	Bansari	Mojosari	3.115.600	623.100	1.557.800	934.700
100	Bansari	Rejosari	2.555.400	511.100	1.277.700	766.600
101	Bansari	Gunungsari	2.696.000	539.200	1.348.000	808.800
102	Bansari	Balesari	2.964.200	592.800	1.482.100	889.300
103	Bansari	Purborejo	3.350.000	670.000	1.675.000	1.005.000
104	Bansari	Mranggen Kidul	3.130.400	626.100	1.565.200	939.100
105	Bansari	Mranggen Tengah	3.192.900	638.600	1.596.450	957.850
106	Bansari	Campuranom	2.712.900	542.600	1.356.450	813.850
107	Bansari	Gentingsari	2.543.100	508.600	1.271.550	762.950
108	Bansari	Tanurejo	2.545.800	509.200	1.272.900	763.700
109	Bansari	Tlogowero	2.701.500	540.300	1.350.750	810.450
110	Bansari	Candisari	3.269.500	653.900	1.634.750	980.850
111	Kledung	Kledung	3.761.600	752.300	1.880.800	1.128.500
112	Kledung	Kalirejo	2.724.500	544.900	1.362.250	817.350
113	Kledung	Paponan	2.731.700	546.300	1.365.850	819.550
114	Kledung	Jeketro	3.368.400	673.700	1.684.200	1.010.500
115	Kledung	Kwadungan Jurau	3.207.200	641.400	1.603.600	962.200
116	Kledung	Tlahab	3.682.000	736.400	1.841.000	1.104.600
117	Kledung	Petarangan	3.015.800	603.200	1.507.900	904.700
118	Kledung	Canggal	2.725.500	545.100	1.362.750	817.650
119	Kledung	Jambu	2.647.500	529.500	1.323.750	794.250
120	Kledung	Kruwisan	3.668.400	733.700	1.834.200	1.100.500
121	Kledung	Tuksari	5.100.000	1.020.000	2.550.000	1.530.000
122	Kledung	Kwadungan Gunu	3.829.800	766.000	1.914.900	1.148.900
123	Kledung	Batursari	2.892.200	578.400	1.446.100	867.700
124	Kedu	Kedu	4.682.700	936.500	2.341.350	1.404.850
125	Kedu	Candimulyo	4.226.500	845.300	2.113.250	1.267.950
126	Kedu	Salamsari	3.907.600	781.500	1.953.800	1.172.300
127	Kedu	Danurejo	3.458.500	691.700	1.729.250	1.037.550
128	Kedu	Mojotengah	4.009.400	801.900	2.004.700	1.202.800
129	Kedu	Kutoanyar	3.069.700	613.900	1.534.850	920.950
130	Kedu	Karangtejo	3.389.500	677.900	1.694.750	1.016.850
131	Kedu	Ngadimulyo	3.359.700	671.900	1.679.850	1.007.950
132	Kedu	Kundisari	3.827.300	765.500	1.913.650	1.148.150
133	Kedu	Bojonegoro	3.362.800	672.600	1.681.400	1.008.800
134	Kedu	Bandung Gede	5.008.400	1.001.700	2.504.200	1.502.500
135	Kedu	Tegalsari	4.386.000	877.200	2.193.000	1.315.800
136	Kedu	Gondangwayang	3.501.100	700.200	1.750.550	1.050.350
137	Kedu	Mergowati	3.469.200	693.800	1.734.600	1.040.800
138	Bulu	Bulu	3.890.300	778.100	1.945.150	1.167.050
139	Bulu	Tegalurung	2.956.900	591.400	1.478.450	887.050
140	Bulu	Campursari	4.187.600	837.500	2.093.800	1.256.300
141	Bulu	Gandurejo	4.255.800	851.200	2.127.900	1.276.700
142	Bulu	Tegalrejo	3.381.500	676.300	1.690.750	1.014.450
143	Bulu	Gondosuli	4.176.100	835.200	2.088.050	1.252.850
144	Bulu	Ngimbrang	3.253.200	650.600	1.626.600	976.000
145	Bulu	Putat	2.819.100	563.800	1.409.550	845.750
146	Bulu	Danupayan	6.144.600	1.228.900	3.072.300	1.843.400

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
147	Bulu	Mondoretno	5.167.800	1.033.600	2.583.900	1.550.300
148	Bulu	Pandemulyo	4.286.400	857.300	2.143.200	1.285.900
149	Bulu	Pasuruhan	3.820.800	764.200	1.910.400	1.146.200
150	Bulu	Pakurejo	3.239.400	647.900	1.619.700	971.800
151	Bulu	Malangsari	2.679.300	535.900	1.339.650	803.750
152	Bulu	Wonosari	4.684.600	936.900	2.342.300	1.405.400
153	Bulu	Bansari	4.454.200	890.800	2.227.100	1.336.300
154	Bulu	Wonotirto	5.134.400	1.026.900	2.567.200	1.540.300
155	Bulu	Pagergunung	4.387.300	877.500	2.193.650	1.316.150
156	Bulu	Pengilon	2.933.800	586.800	1.466.900	880.100
157	Kandangan	Kandangan	3.388.100	677.600	1.694.050	1.016.450
158	Kandangan	Baledu	3.492.100	698.400	1.746.050	1.047.650
159	Kandangan	Caruban	4.070.200	814.000	2.035.100	1.221.100
160	Kandangan	Wadas	5.299.500	1.059.900	2.649.750	1.589.850
161	Kandangan	Samiranian	3.461.400	692.300	1.730.700	1.038.400
162	Kandangan	Ngemplak	6.116.100	1.223.200	3.058.050	1.834.850
163	Kandangan	Kembangsari	4.640.800	928.200	2.320.400	1.392.200
164	Kandangan	Gesing	5.725.500	1.145.100	2.862.750	1.717.650
165	Kandangan	Margolelo	3.965.900	793.200	1.982.950	1.189.750
166	Kandangan	Blimbing	3.796.300	759.300	1.898.150	1.138.850
167	Kandangan	Kedungumpul	4.897.400	979.500	2.448.700	1.469.200
168	Kandangan	Malebo	4.446.600	889.300	2.223.300	1.334.000
169	Kandangan	Tlogopucang	4.884.700	976.900	2.442.350	1.465.450
170	Kandangan	Kedawung	3.098.400	619.700	1.549.200	929.500
171	Kandangan	Banjarsari	3.735.500	747.100	1.867.750	1.120.650
172	Kandangan	Rowo	3.595.500	719.100	1.797.750	1.078.650
173	Candirotok	Candirotok	4.313.000	862.600	2.156.500	1.293.900
174	Candirotok	Lempuyang	4.903.100	980.600	2.451.550	1.470.950
175	Candirotok	Canggal	4.155.600	831.100	2.077.800	1.246.700
176	Candirotok	Kentengsari	4.779.300	955.900	2.389.650	1.433.750
177	Candirotok	Ngabeyan	3.176.000	635.200	1.588.000	952.800
178	Candirotok	Bantir	3.290.000	658.000	1.645.000	987.000
179	Candirotok	Krawitan	3.278.900	655.800	1.639.450	983.650
180	Candirotok	Muntung	4.273.200	854.600	2.136.600	1.282.000
181	Candirotok	Batursari	4.725.700	945.100	2.362.850	1.417.750
182	Candirotok	Plosogaden	4.754.300	950.900	2.377.150	1.426.250
183	Candirotok	Muneng	4.188.800	837.800	2.094.400	1.256.600
184	Candirotok	Sidoharjo	4.087.900	817.600	2.043.950	1.226.350
185	Candirotok	Gunungpayung	3.185.000	637.000	1.592.500	955.500
186	Candirotok	Mento	4.985.800	997.200	2.492.900	1.495.700
187	Bejen	Bejen	4.866.800	973.400	2.433.400	1.460.000
188	Bejen	Banjarsari	3.138.600	627.700	1.569.300	941.600
189	Bejen	Jlegong	4.608.800	921.800	2.304.400	1.382.600
190	Bejen	Prangkukan	2.847.600	569.500	1.423.800	854.300
191	Bejen	Larangan Luwok	3.477.600	695.500	1.738.800	1.043.300
192	Bejen	Congkrang	3.753.600	750.700	1.876.800	1.126.100
193	Bejen	Kebondalem	2.934.000	586.800	1.467.000	880.200
194	Bejen	Selosabrang	3.301.200	660.200	1.650.600	990.400
195	Bejen	Tanjungsari	2.921.000	584.200	1.460.500	876.300
196	Bejen	Petung	2.880.300	576.100	1.440.150	864.050
197	Bejen	Duren	4.295.000	859.000	2.147.500	1.288.500
198	Bejen	Ngaliyan	3.993.900	798.800	1.996.950	1.198.150
199	Bejen	Kemuning	2.907.300	581.500	1.453.650	872.150
200	Bejen	Lowungu	4.812.300	962.500	2.406.150	1.443.650
201	Jumo	Jumo	4.464.500	892.900	2.232.250	1.339.350
202	Jumo	Jamusam	3.851.800	770.400	1.925.900	1.155.500
203	Jumo	Kertosari	4.199.200	839.800	2.099.600	1.259.800
204	Jumo	Gunung Gempol	3.109.200	621.800	1.554.600	932.800
205	Jumo	Padureso	3.209.800	642.000	1.604.900	962.900
206	Jumo	Barang	3.159.200	631.800	1.579.600	947.800
207	Jumo	Jombor	3.854.400	770.900	1.927.200	1.156.300
208	Jumo	Morobongo	3.760.100	752.000	1.880.050	1.128.050
209	Jumo	Karangtejo	3.949.800	790.000	1.974.900	1.184.900
210	Jumo	Sukomarto	3.776.600	755.300	1.888.300	1.133.000
211	Jumo	Gedongsari	4.888.700	977.700	2.444.350	1.466.650
212	Jumo	Giyono	4.425.600	885.100	2.212.800	1.327.700
213	Jumo	Ketitang	4.180.200	836.000	2.090.100	1.254.100
214	Gemawang	Gemawang	7.359.800	1.472.000	3.679.900	2.207.900
215	Gemawang	Muncar	4.996.000	999.200	2.498.000	1.498.800
216	Gemawang	Kemiriombo	4.215.100	843.000	2.107.550	1.264.550
217	Gemawang	Ngadisepi	4.292.400	858.500	2.146.200	1.287.700
218	Gemawang	Krempong	3.546.400	709.300	1.773.200	1.063.900
219	Gemawang	Sucen	3.890.600	778.100	1.945.300	1.167.200
220	Gemawang	Banaran	4.124.300	824.900	2.062.150	1.237.250
221	Gemawang	Kalibanger	3.972.100	794.400	1.986.050	1.191.650
222	Gemawang	Jambon	4.464.700	892.900	2.232.350	1.339.450
223	Gemawang	Karangseneng	2.945.000	589.000	1.472.500	883.500

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
224	Tretep	Tretep	3.987.300	797.500	1.993.650	1.196.150
225	Tretep	Donorojo	3.606.800	721.400	1.803.400	1.082.000
226	Tretep	Nglarangan	3.054.800	611.000	1.527.400	916.400
227	Tretep	Sigedong	3.348.300	669.700	1.674.150	1.004.450
228	Tretep	Bonjor	3.705.000	741.000	1.852.500	1.111.500
229	Tretep	Tempelsari	4.006.200	801.200	2.003.100	1.201.900
230	Tretep	Campurejo	6.148.000	1.229.600	3.074.000	1.844.400
231	Tretep	Bendungan	3.997.600	799.500	1.998.800	1.199.300
232	Tretep	Simpar	3.604.100	720.800	1.802.050	1.081.250
233	Tretep	Tlogo	3.082.000	616.400	1.541.000	924.600
234	Tretep	Bojong	3.587.900	717.600	1.793.950	1.076.350
235	Wonoboyo	Wonoboyo	3.632.800	726.600	1.816.400	1.089.800
236	Wonoboyo	Pateken	4.347.300	869.500	2.173.650	1.304.150
237	Wonoboyo	Pitrosari	4.037.800	807.600	2.018.900	1.211.300
238	Wonoboyo	Purwosari	4.052.800	810.600	2.026.400	1.215.800
239	Wonoboyo	Kebonsari	4.515.000	903.000	2.257.500	1.354.500
240	Wonoboyo	Semen	3.972.400	794.500	1.986.200	1.191.700
241	Wonoboyo	Tening	4.433.000	886.600	2.216.500	1.329.900
242	Wonoboyo	Wonocoyo	3.307.100	661.400	1.653.550	992.150
243	Wonoboyo	Pesantren	3.216.600	643.300	1.608.300	965.000
244	Wonoboyo	Cemoro	3.501.200	700.200	1.750.600	1.050.400
245	Wonoboyo	Wates	3.064.300	612.900	1.532.150	919.250
246	Wonoboyo	Tawangsari	3.144.300	628.900	1.572.150	943.250
247	Wonoboyo	Rejosari	4.543.000	908.600	2.271.500	1.362.900
248	Ngadirejo	Ngadirejo	3.457.500	691.500	1.728.750	1.037.250
249	Ngadirejo	Gondang Winangu	3.196.600	639.300	1.598.300	959.000
250	Ngadirejo	Gandu Wetan	2.913.800	582.800	1.456.900	874.100
251	Ngadirejo	Ngaren	3.044.800	609.000	1.522.400	913.400
252	Ngadirejo	Mangunsari	3.332.500	666.500	1.666.250	999.750
253	Ngadirejo	Dlimoyo	4.021.300	804.300	2.010.650	1.206.350
254	Ngadirejo	Purbosari	3.852.600	770.500	1.926.300	1.155.800
255	Ngadirejo	Campursari	3.135.600	627.100	1.567.800	940.700
256	Ngadirejo	Tegalrejo	3.537.900	707.600	1.768.950	1.061.350
257	Ngadirejo	Giripurno	4.312.600	862.500	2.156.300	1.293.800
258	Ngadirejo	Katekan	4.189.200	837.800	2.094.600	1.256.800
259	Ngadirejo	Karanggedong	3.362.200	672.400	1.681.100	1.008.700
260	Ngadirejo	Munggangsari	3.597.500	719.500	1.798.750	1.079.250
261	Ngadirejo	Kataan	3.387.900	677.600	1.693.950	1.016.350
262	Ngadirejo	Petirejo	2.905.500	581.100	1.452.750	871.650
263	Ngadirejo	Pringapus	3.243.900	648.800	1.621.950	973.150
264	Ngadirejo	Gejagan	3.019.700	603.900	1.509.850	905.950
265	Ngadirejo	Medari	3.900.800	780.200	1.950.400	1.170.200
266	Ngadirejo	Banjarsari	3.416.300	683.300	1.708.150	1.024.850
JUMLAH			1.000.000.000	200.000.700	500.000.000	299.999.300

